



**PUTUSAN**  
**Nomor 175/Pid.B/2023/PN.Sit.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Iksan Maulana Alias Ikhsan Bin Ma'at**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sunan Kalijaga RT 03 RW 05 Desa  
Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan,  
Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Rizky Dwi Adi Saputra Alias Rizky Bin Dwiyono;**
2. Tempat lahir : Teluk Bintuni;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Juli 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 05 RW 02 Desa  
Alaskandang, Kecamatan Besuk,  
Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : **Moh. Hafidun Ahkam Alias Hafid Bin Abd. Razak;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sunan Kalijaga 42 RT 01 RW 05

Halaman 1 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kraksaan Wetan, Kecamatan  
Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

**Terdakwa IV**

1. Nama lengkap : **Moch. Fatoni Alias Toni Bin Setyo Utomo;**

2. Tempat lahir : Probolinggo;

3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Juni 2002;

: Laki-laki;

4. Jenis Kelamin : Indonesia;

5. Kebangsaan : Jalan Imam Bonjol RT 01 RW 03

6. Tempat tinggal : Kelurahan Sidomukti, Kecamatan  
Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;

Islam;

7. Agama : Kuli Bangunan;

Pekerjaan :

Terdakwa I. Iksan Maulana Alias Ikhsan Bin Ma'at ditahan dalam Tahanan Penyidik  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa II. Rizky Dwi Adi Saputra Alias Rizky Bin Dwiyono ditahan dalam Tahanan  
Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;

Halaman 2 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa III. Moh. Hafidun Ahkam Alias Hafid Bin Abd. Razak ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa IV. Moch. Fatoni Alias Toni Bin Setyo Utomo ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. Terdakwa I didampingi Penasehat Hukum Ahmad Iswanto, S.H., dkk. Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Situbondo berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 175/Pid.B/2023/PN.Sit tertanggal 28 Nopember 2023;
2. Terdkwa II di damping Penasehat Hukum SUPRIYONO, S.H., M.Hum., dkk, Para Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SUPRIYONO LAW OFFICE (SLO) yang beralamat di Pesisir Tengah IV Nomor 16 Kilensari Panarukan Situbondo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023;
3. Terdakwa III didampingi Penasehat Hukum PRAYUDA RUDY NURCAHYA, S.H., dkk, Para Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Raya PB. Sudirman – Pasar Kebonagung Blok B No. 02 – 03 Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023;
4. Terdakwa IV didampingi Penasehat Hukum NANANG HARIYADI, S.H., Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Raya Kebonagung No. 30 Rt. 01 Rw. 01 Kraksaan, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 175/Pid.B/2023/PN.Sit.. tanggal 16 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN.Sit.. tanggal 16 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 4 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa\* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT**,  
Terdakwa II **RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO**,  
Terdakwa III **MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK** dan  
Terdakwa IV **MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT** selama **20 (dua puluh) tahun**, Terdakwa II **RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO** selama **15 (lima belas) tahun**, Terdakwa III **MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK** selama **15 (lima belas) tahun** dan Terdakwa IV **MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO** selama **20 (dua puluh) tahun**, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Sebilah arit dengan panjang 56cm dan pegangan yang terbuat dari kayu;
  - 2) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold no. IMEI : 860323044166986.
  - 3) sebilah pisau dengan panjang 21 cm dan pegangan terbuat dari kayu;
  - 4) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru no. IMEI : 867357066629524.
  - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih hitam, noka : MH31PA005EK708421 nosin : 1PA-708765



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3S warna silver no. IMEI : 863524034631668;
- 7) 1 (satu) buah Jaket jenis Hoodie warna hitam yang betuliskan Fortizimo Supply.
- 8) 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat tulisan pada bagian depan Life is Struggle dan pada bagian belakang terdapat tulisan Journey.
- 9) 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans tanpa merk.
- 10) 1 (satu) buah botol plastik ukuran tanggung / sedang tanpa merk dengan tutup botol berwarna hitam bekas pakai minuman keras jenis arak.
- 11) 1 (Satu) buah botol kosong merk Kratindeng.
- 12) 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT 10S, warna hitam, IMEI 1 nomor : 352318992588749, IMEI 2 nomor : 352318992588756.
- 13) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V80 nopol : L-2466-T warna putih tahun 1980, noka : V80085331, nosin : 4K252874K

## Dipergunakan dalam perkara Saksi BRIYAN PRASETYO

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I Memohon Keringanan Hukuman,
- Terdakwa II
  1. Menerima Pembelaan (pleday) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
  2. Menyatakan Terdakwa RIZKY DWI ADI SAPUTRA ALIAS RIZKY BIN DWIYONO, tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
  3. Membebaskan Terdakwa DWI ADI SAPUTRA ALIAS RIZKY BIN DWIYONO, dari segala Dakwaan (vrijspraak) atau
  4. Melepaskan Terdakwa DWI ADI SAPUTRA ALIAS RIZKY BIN DWIYONO, dari segala Tuntutan Hukum (onslag van alle rechtvelvolging)

Halaman 6 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..





5. Memulihkan hak-hak Terdakwa DWI ADI SAPUTRA ALIAS RIZKY BIN DWIYONO, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum atau Obscur Libel dan atau Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Terdakwa III Memohon Keringanan Hukuman,

Terdakwa IV

1. Menyatakan Terdakwa MOCH FATONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kobinasi Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap MOCH.FATONIA alias TONI bin SETYO UTOMO selama 5 (lima) tahun dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan seluruh barang bukti perkara aquo dipergunakan dalam perkara Saksi BRIYAN PRASETYO.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO** bersama-sama dengan **BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO** (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada sekitar bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dekat pintu masuk taman wisata Tampora di Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidaknya masih



berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serat Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain, yaitu: Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sehari sebelum kejadian BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO untuk berkumpul di rumahnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, selanjutnya setelah mereka berkumpul lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mempunyai niatan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, kemudian BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung mengatakan kepada para Terdakwa dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka pinggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat-alat'a gebey ngekskusi UDIN", yang artinya: "ayo, eksekusi atau bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora", kemudian dijawab oleh para Terdakwa secara kompak dengan kata-kata "iyelah mayu", yang artinya: "iya sudah ayo" dan saat itu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah celurit, kemudian Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah pisau, selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO kembali mengatakan kepada para Terdakwa dengan kata-kata "lagguna eksekusi ye", yang artinya: "besok eksekusi ya" lalu langsung dijawab serentak oleh Para Terdakwa dengan kata-kata "oke-oke";
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), para Terdakwa bersama-sama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO kembali berkumpul di rumahnya BRIYAN PRASETYO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BILLY bin SUPRIYANTO, dan setelah semua berkumpul selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung menghubungi Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui pesan lewat aplikasi Instagram dengan menggunakan Handphonenya sendiri, selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO keluar berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N- 2157-MB milik Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan tujuan untuk membeli minuman keras jenis arak, dan tidak lama kemudian Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN datang sendirian di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T, setelah itu Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak, lalu selanjutnya para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN minum bersama minuman keras jenis arak bali yang dicampur dengan kratingdeng, setelah selesai minum arak bersama lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mendekati Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT dan berbisik "*mara teragi engkok ka tampora*" yang artinya: ayo antarkan saya ke Tampora, lalu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT mengantarkan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO ke daerah tampora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, dan sesampainya di tampora Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menurunkan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, lalu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT kembali ke rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dan dalam perjalanan Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sempat mengambil dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian sesampainya di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengajak para Terdakwa lainnya bersama dengan Korban AL

Halaman 9 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN untuk menyusul BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO di daerah Tampora, dimana pada saat itu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sudah membawa dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga sudah membawa dan mempersiapkan sebilah pisau, kemudian dalam perjalanan menuju ke daerah Tampora para Terdakwa bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian sesampainya di dekat pintu masuk wisata Tampora Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO langsung turun dari sepeda motor dan menjauh menuju ke arah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO yang sebelumnya sudah berada di lokasi, lalu ketika Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK langsung mengeksekusi atau dengan tujuan membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, dengan cara sebagai berikut:

- Pada saat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK berdiri dibelakang dari korban, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian atau celananya kepada Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dan diterima oleh Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan secara bersamaan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya;
- Setelah semuanya siap, selanjutnya Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN

Halaman 10 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu dengan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang pada saat itu langsung memegang tubuh atau merangkul korban dari arah belakang sehingga membuat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tidak dapat mengelak atau melarikan diri, selanjutnya Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang saat itu juga memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga langsung menghujamkan pisaunya ke arah wajah atau pipi sebelah kanan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali;

- Kemudian setelah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN terluka, selanjutnya Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, sedangkan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK sudah melepaskan pegangan atau rangkulan tubuh korban, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT yang saat itu memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT membacok kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

- Selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung mendekat ke arah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO sempat mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO juga langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO juga langsung melakukan pembacokan ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA



alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

- Kemudian setelah korban tidak bergerak dan bersimbah darah, lalu Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mengangkat tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dan langsung membuang tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ke jurang di dekat lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah niat para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO untuk menghabisi atau membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah terselesaikan, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO meninggalkan lokasi kejadian perkara untuk pulang ke rumah masing-masing, dan pada saat itu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO sempat menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik korban kepada Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T milik korban masih berada di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO tersebut telah mengakibatkan hilangnya nyawa Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Jenazah Nomor: IPJ-FORENSIK/27/VI/431.604/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMAD WILDAN selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal UPT RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar diketemukan :
  - Kepala : Tampak luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada dahi dengan ukuran dua koma lima centimeter tepi luka rata, kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan

Halaman 12 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..



ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, kepala membusuk dan tampak belatung pada kepala.

- Wajah : Tampak memar pada wajah, bengkok membusuk dan tampak belatung pada wajah.

- Mulut : Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang gusi tepi luka rata, gigi seri atas lepas dua, membusuk dan tampak belatung pada mulut.

- Anggota Gerak atas : Terdapat luka lecet pada lengan tangan kanan bagian punggung lengan dengan ukuran tiga centimeter, luka robek pada lengan tangan kanan bagian dalam di dua tempat dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dan luka robek panjang dua centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata, luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang empat belas centimeter panjang luka sampai pada ruas kesatu jari telunjuk lebar lima centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada ruas kesatu jari manis dan ruas kesatu jari kelingking dengan ukuran luka panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak atas.

- Anggota Gerak bawah : Terdapat luka robek pada paha kanan bagian luar dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak bawah.

Pada pemeriksaan dalam diketemukan :

- Kepala : Tampak retak pada tempurung kepala bagian depan samping kiri dengan ukuran panjang empat, retak pada tempurung kepala bagian depan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, retak pada tempurung kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dan patah tulang tempurung kanan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua koma lima centimeter sampai pada otak, retak pada tempurung kepala bagian belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter, pada otak tampak busuk.

Sebab kematian : cedera pada kepala dan pendarahan pada otak

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa **Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO** bersama-sama dengan **BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO** (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada sekitar bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dekat pintu masuk taman wisata Tampora di Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serat Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain, yaitu: Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), para Terdakwa bersama-sama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO kembali berkumpul di rumahnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, dan setelah semua berkumpul selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung menghubungi Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui pesan lewat aplikasi Instagram dengan menggunakan Handphonenya sendiri, selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan BRIYAN

Halaman 14 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO keluar berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan tujuan untuk membeli minuman keras jenis arak, dan tidak lama kemudian Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN datang sendirian di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T, setelah itu Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak, lalu selanjutnya para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN minum bersama minuman keras jenis arak bali yang dicampur dengan kratingdeng, setelah selesai minum arak bersama lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mendekati Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT dan berbisik "mara teragi engkok ka tampora" yang artinya: ayo antarkan saya ke Tampora, lalu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT mengantarkan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO ke daerah tampora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, dan sesampainya di tampora Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menurunkan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, lalu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT kembali ke rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dan dalam perjalanan Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sempat mengambil dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian sesampainya di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengajak para Terdakwa lainnya bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN untuk menyusul BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO di daerah Tampora, dimana pada saat itu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sudah membawa dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga sudah membawa dan mempersiapkan sebilah pisau, kemudian

Halaman 15 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan menuju ke daerah Tampora para Terdakwa bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian sesampainya di dekat pintu masuk wisata Tampora Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO langsung turun dari sepeda motor dan menjauh menuju ke arah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO yang sebelumnya sudah berada di lokasi, lalu ketika Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK langsung mengeksekusi atau dengan tujuan membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, dengan cara sebagai berikut:

- Pada saat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK berdiri dibelakang dari korban, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian atau celananya kepada Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dan diterima oleh Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan secara bersamaan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya;
- Setelah semuanya siap, selanjutnya Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu dengan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang pada saat itu langsung memegang tubuh atau merangkul korban dari arah belakang sehingga membuat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tidak dapat mengelak atau melarikan diri, selanjutnya Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK

Halaman 16 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat itu juga memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga langsung menghujamkan pisaunya ke arah wajah atau pipi sebelah kanan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali;

- Kemudian setelah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN terluka, selanjutnya Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, sedangkan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK sudah melepaskan pegangan atau rangkulan tubuh korban, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT yang saat itu memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT membacok kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

- Selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung mendekat ke arah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO sempat mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO juga langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO juga langsung melakukan pembacokan ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

- Kemudian setelah korban tidak bergerak dan bersimbah darah, lalu Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mengangkat tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dan langsung membuang tubuh Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ke jurang di dekat lokasi tempat kejadian perkara;

- Bahwa setelah niat para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO untuk menghabisi atau membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah terselesaikan, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO meninggalkan lokasi kejadian perkara untuk pulang ke rumah masing-masing, dan pada saat itu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO sempat menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik korban kepada Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T milik korban masih berada di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO tersebut telah mengakibatkan hilangnya nyawa Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Jenazah Nomor: IPJ-FORENSIK/27/VI/431.604/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD WILDAN selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal UPT RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar diketemukan :
  - Kepala : Tampak luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada dahi dengan ukuran dua koma lima centimeter tepi luka rata, kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, kepala membusuk dan tampak belatung pada kepala.
  - Wajah : Tampak memar pada wajah, bengkok membusuk dan tampak belatung pada wajah.

Halaman 18 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut : Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang gusi tepi luka rata, gigi seri atas lepas dua, membusuk dan tampak belatung pada mulut.

- Anggota Gerak atas : Terdapat luka lecet pada lengan tangan kanan bagian punggung lengan dengan ukuran tiga centimeter, luka robek pada lengan tangan kanan bagian dalam di dua tempat dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dan luka robek panjang dua centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata, luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang empat belas centimeter panjang luka sampai pada ruas kesatu jari telunjuk lebar lima centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada ruas kesatu jari manis dan ruas kesatu jari kelingking dengan ukuran luka panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak atas.

- Anggota Gerak bawah : Terdapat luka robek pada paha kanan bagian luar dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak bawah.

• Pada pemeriksaan dalam diketemukan :

- Kepala : Tampak retak pada tempurung kepala bagian depan samping kiri dengan ukuran panjang empat, retak pada tempurung kepala bagian depan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, retak pada tempurung kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dan patah tulang tempurung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua koma lima centimeter sampai pada otak, retak pada tempurung kepala bagian belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter, pada otak tampak busuk.

Halaman 19 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab Kematian : Cedera pada kepala dan pendarahan pada otak.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## A T A U

### KETIGA

Bahwa **Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO** bersama-sama dengan **BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO** (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada sekitar bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dekat pintu masuk taman wisata Tampora di Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Anak Mati, yaitu: Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), para Terdakwa bersama-sama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO kembali berkumpul di rumahnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, dan setelah semua berkumpul selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung menghubungi Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui pesan lewat aplikasi Instagram dengan menggunakan Handphonenya sendiri, selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO keluar berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan tujuan untuk membeli minuman keras jenis arak, dan tidak lama

Halaman 20 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN datang sendirian di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T, setelah itu Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak, lalu selanjutnya para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dan Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN minum bersama minuman keras jenis arak bali yang dicampur dengan kratingdeng, setelah selesai minum arak bersama lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mendekati Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT dan berbisik "*mara teragi engkok ka tampora*" yang artinya: ayo antarkan saya ke Tampora, lalu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT mengantarkan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO ke daerah tampora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, dan sesampainya di tampora Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menurunkan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, lalu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT kembali ke rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dan dalam perjalanan Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sempat mengambil dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian sesampainya di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengajak para Terdakwa lainnya bersama dengan Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN untuk menyusul BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO di daerah Tampora, dimana pada saat itu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sudah membawa dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga sudah membawa dan mempersiapkan sebilah pisau, kemudian dalam perjalanan menuju ke daerah Tampora para Terdakwa bersama dengan Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian sesampainya di dekat pintu masuk wisata Tampora Terdakwa

Halaman 21 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO langsung turun dari sepeda motor dan menjauh menuju ke arah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO yang sebelumnya sudah berada di lokasi, lalu ketika Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK langsung mengeksekusi atau dengan tujuan membunuh Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, dengan cara sebagai berikut:

- Pada saat Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK berdiri dibelakang dari korban, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian atau celananya kepada Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dan diterima oleh Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan secara bersamaan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya;

- Setelah semuanya siap, selanjutnya Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung membacok ke arah kepala Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu dengan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang pada saat itu langsung memegang tubuh atau merangkul korban dari arah belakang sehingga membuat Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tidak dapat mengelak atau melarikan diri, selanjutnya Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang saat itu juga memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga langsung menghujamkan pisaunya ke arah wajah atau pipi sebelah kanan Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 1



(satu) kali;

- Kemudian setelah Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN terluka, selanjutnya Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, sedangkan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK sudah melepaskan pegangan atau rangkulan tubuh korban, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT yang saat itu memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT membacok kepala Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

- Selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung mendekat ke arah Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO sempat mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO juga langsung membacok ke arah kepala Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO juga langsung melakukan pembacokan ke arah kepala Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

- Kemudian setelah korban tidak bergerak dan bersimbah darah, lalu Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mengangkat tubuh Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dan langsung membuang tubuh Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ke jurang di dekat lokasi tempat kejadian perkara;

- Bahwa setelah niat para Terdakwa bersama dengan BRIYAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO untuk menghabisi atau membunuh Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah terselesaikan, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO meninggalkan lokasi kejadian perkara untuk pulang ke rumah masing-masing, dan pada saat itu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO sempat menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik korban kepada Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T milik korban masih berada di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO tersebut telah mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Jenazah Nomor: IPJ-FORENSIK/27/VI/431.604/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMAD WILDAN selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal UPT RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan
  - Kepala : Tampak luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada dahi dengan ukuran dua koma lima centimeter tepi luka rata, kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, kepala membusuk dan tampak belatung pada kepala.
  - Wajah : Tampak memar pada wajah, bengkak membusuk dan tampak belatung pada wajah.
  - Mulut : Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang gusi tepi luka rata, gigi seri atas lepas

Halaman 24 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua, membusuk dan tampak belatung pada mulut.

- Anggota Gerak atas : Terdapat luka lecet pada lengan tangan kanan bagian punggung lengan dengan ukuran tiga centimeter, luka robek pada lengan tangan kanan bagian dalam di dua tempat dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dan luka robek panjang dua centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata, luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang empat belas centimeter panjang luka sampai pada ruas kesatu jari telunjuk lebar lima centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada ruas kesatu jari manis dan ruas kesatu jari kelingking dengan ukuran luka panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak atas.

- Anggota Gerak bawah : Terdapat luka robek pada paha kanan bagian luar dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak bawah.

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Kepala : Tampak retak pada tempurung kepala bagian depan samping kiri dengan ukuran panjang empat, retak pada tempurung kepala bagian depan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, retak pada tempurung kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dan patah tulang tempurung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua koma lima centimeter sampai pada otak, retak pada tempurung kepala bagian belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter, pada otak tampak busuk.

- Sebab Kematian : Cedera pada kepala dan pendarahan pada otak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 80 ayat (3) Juncto Pasal 76 C UU RI Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman Andini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 13.45 wib ada masyarakat yang datang ke Polsek Banyuglugur melaporkan bahwa adanya sesosok mayat yang berada di area pintu masuk Wisata Pantai Tampora tepatnya didasar jurang.
- Bahwa Setelah mendapati adanya informasi tersebut, selanjutnya saksi langsung beranjak menuju ke TKP / lokasi yang dimaksud guna mengamankan TKP. Sekira 10 menit kemudian, saksi sudah berada di lokasi / TKP dan benar dari apa yang saksi lihat ada sesosok mayat yang telah meninggal beberapa hari yang lalu karena bau busuk yang menyengat.
- Bahwa saksi langsung berkoordinasi dengan Kanit Reskrim Polsek Banyuglugur untuk selanjutnya diambil tindakan oleh pihak Reskrim guna melakukan olah TKP, apakah penyebab dari kematiannya.
- Bahwa setelah tim Identifikasi / INAFIS dari Polres Situbondo datang, selanjutnya saksi langsung kembali ke Polsek Banyuglugur guna membuat Laporan tentang adanya peristiwa penemuan sesosok mayat Mr. X tersebut,
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sesosok mayat Mr. X, karena saat itu hampir seluruh tubuhnya dipenuhi dengan belatung.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun menurut hasil olah TKP dari Tim Identifikasi / INAFIS selanjutnya saksi baru mengetahui bahwa sesosok mayat Mr. X tersebut meninggal karena diduga dibunuh.

Halaman 26 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..



- Bahwa menurut hasil olah TKP dari Tim Identifikasi / INAFIS bahwa terdapat beberapa luka dikepala dari mayat Mr. X tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya, karena selanjutnya penanganan langsung diambil alih oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Situbondo.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Rubaiyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN.
- Bahwa sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten probolinggo tanggal 16 juni 2008 bahwa AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dilahirkan di Probolinggo pada tanggal 12 september 2007 anak dari seorang ibu bernama RUBAIYAH. sehingga saat ini usia AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berusia sekitar 15 tahun dan tergolong masih anak dibawah umur.
- Bahwa AL AWALUDIN ROMADHONA sehari hari tinggal bersama saksi dan kakaknya MOHAMAD NURHASAN dan neneknya SATUMI di jl. Kampung Melayu RT 004 RW 002 desa Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Probolinggo.
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui penyebab kematian AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN namun setelah adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui apabila kematian AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN disebabkan karena ada beberapa orang yang dengan sengaja ingin menghilangkan nyawa (membunuh) anak saksi AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN.
- Bahwa Sebagaimana yang saksi ketahui setelah para pelaku dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian bahwa orang yang diduga dengan sengaja menghilangkan nyawa AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ada sebanyak 5 (lima) orang antara lain :
  - 1.-----BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO.
  - 2.-----IKSAN MAULANA alias IKSAN.
  - 3.-----MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----RIZQI DWI ADI SAPUTRA alias RISKI.

5. MUHAMMAD FATONI alias TONO.

- Bahwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pelaku.

- Bahwa sebagaimana yang saksi ketahui setelah para pelaku dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari sabtu tanggal 24 juni 2023 sekira pukul 23.00 wib di dekat pintu masuk taman wisata tampora masuk wilayah desa Kalianget kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 23 juni 2023 sekira pukul 18.30 wib ketika saksi sedang diwarung, anak saksi AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN datang berjalan kaki dari rumah ke warung meminta uang rp 12.000,- ( dua belas ribu ) setelah meminta uang selanjutnya AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN kembali pulang berjalan kaki kerumah sementara saksi masih bekerja diwarung, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib setelah menutup warung saksi pulang kerumah dan karena mengantuk saksi langsung beristirahat hingga keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib saksi tidak melihat AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dirumah dan saksi tidak curiga karena AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah terbiasa keluar rumah tanpa berpamitan. hingga sore harinya pukul 15.30 wib saksi kembali bekerja diwarung milik saksi dan setelah pukul 02.00 wib saksi kembali pulang kerumah selanjutnya keesokan harinya minggu tanggal 25 juni 2023 saat waktu makan pagi sekira pukul 09.00 wib saksi diberitahu ibu saksi SATUMI bahwa AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN belum pulang sampai dengan sekarang sehingga saksi menyuruh MOHAMAD NURHASAN untuk mencari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 juni 2023 sekira pukul 19.00 wib saat berada diwarung saksi diberitahu kakak ipar saksi SYAFII apabila SYAFII menerima informasi dari polsek banyuglugur tentang adanya penemuan mayat yang mana ciri-ciri pakaian yang digunakan serta bentuk tubuhnya mirip dengan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sehingga saksi segera menyuruh SYAFII untuk memastikan mayat tersebut apakah benar-benar anak saksi AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN atau

Halaman 28 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..





tidak. Setelah itu pada hari senin tanggal 26 juni 2022 sekira pukul 11.30 wib SYAFII mengajak saksi untuk menuju Polres Situbondo untuk melihat secara langsung pakaian dan benda-benda yang ditemukan petugas kepolisian yang ada pada mayat dan setelah saksi melihat pakaian saksi dapat memastikan bahwa mayat tersebut adalah anak saksi AL AWALUDIN ROMADHONA yang sebelumnya sudah tidak pulang kerumah sejak hari sabtu tanggal 24 juni 2023.

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat secara langsung karena kondisi saksi terpukul dan hanya melihat pakaian yang digunakanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dengan para pelaku (BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, IKSAN MAULANA alias IKSAN, MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID, RIZQI DWI ADI SAPUTRA alias RISKI dan MUHAMMAD FATONI alias TONI).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Sabela Dwi Febri Asuro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa yang telah melakukan perbuatan kekerasan fisik hingga menghilangkan nyawa dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tersebut.
- Bahwa saksi bertemu dengan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN yang masih dalam keadaan hidup yaitu Pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib, dipinggir jalan daerah alun alun Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib UDIN datang kerumah saksi dengan maksud untuk mengajak saksi keluar ke alun-alun Kec. Kraksaan kab. Probolinggo. Yang mana perlu diketahui bahwa saksi dan UDIN sering keluar bersama, karena UDIN sendiri adalah keluarga saksi yang tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal rumah saksi, Kemudian, pada malam itu UDIN mengajak saksi dengan tujuan untuk jalan jalan disekitar alun- alun Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo. Dan sesampainya disekitar alun-alun Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo tersebut sekira pukul 18.30 Wib, selanjutnya saksi dan UDIN hanya duduk disekitar alun-alun tersebut untuk menikmati malam. Selanjutnya sekira pukul



21.00 Wib UDIN mengajak saksi untuk bertemu dengan seorang temannya dilokasi sasana Krida sekitar 200m arah timur dari alun-alun Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo. Yang mana saat itu saksi dan UDIN datang terlebih dahulu dan baru kemudian dari arah depan saksi datang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor menemui UDIN dibelakang lokasi tempat saksi menunggu diatas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 3 meter. Namun saat itu saksi tidak sempat melihat ke arah belakang (arah dari UDIN dan seorang laki-laki tersebut), sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Dan sekira 10 menit kemudian, selanjutnya seorang laki laki tersebut pergi dari lokasi sasana dan tidak lama kemudian UDIN langsung mengajak saksi pergi dari lokasi tersebut. Dan didalam perjalanan pulang, tiba-tiba UDIN berbelok arah kiri (masuk ke dalam gang kecil) dan seketika saksi langsung menanyakan kepada UDIN "dem'm'a DIN?" (mau kemana DIN?) kemudian UDIN menjawab "majulah norok sakejek gun" (ayo ikut saja sebentar). Kemudian kami (saksi dan UDIN) berhenti disalah satu gang kecil tepatnya didepan rumah seorang warga yang tidak saksi kenal, selanjutnya saksi melihat UDIN berjalan menuju ke musholla yang berada disekitar lokasi. Dan dari tempat saksi melihat, selanjutnya UDIN bertemu dengan seorang laki-laki yang sama ketika bertemu di awal (yaitu di daerah Sasana Krida Kraksaan). Dan sekira 10 menit kemudian, UDIN kembali menemui saksi dengan ekspresi wajah gelisah / khawatir. Namun dalam perjalanan menuju kerumah saksi tersebut, UDIN tidak menceritakan permasalahan apapun yang sedang dihadapinya tersebut kepada saksi. Dan sesampainya dirumah saksi, selanjutnya UDIN pun langsung berpamitan pulang kepada saksi. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib, saksi mendapatkan kabar / informasi dari masyarakat sekitar bahwa ditemukannya mayat seorang laki laki di Wilayah Wisata pantai tampora Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo yang diduga bahwa mayat seorang laki laki tersebut adalah UDIN. Namun saksi tidak percaya begitu saja, sehingga saksi menunggu kabar kepastian dari pihak keluarga dari UDIN secara langsung. Dan setelah mendapatkan kepastian dari pihak keluarganya UDIN tersebut, selanjutnya saksi langsung merasa shock atas adanya insiden yang terjadi terhadap UDIN.

Halaman 30 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang laki laki tersebut, namun saksi masih mengingat ciri-ciri dari laki laki tersebut yaitu berpawakan sedikit gemuk serta berusia diatas saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan yang terjadi antara UDIN dengan BILLY tersebut.
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan antara UDIN dengan BILLY tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. ABD. Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual miras jenis arak sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi menjual miras jenis arak tersebut dirumah saksi yang beralamat di Jl. Yos sudarso Rt. 03/07 Kel. Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi memperjual belikan miras jenis arak dirumah saksi tersebut 24 jam dalam sehari, jadi siapapun yang berniat akan membeli arak dirumah saksi bisa langsung datang dan mengetuk pintu rumah saksi. Namun untuk waktu pembelian/konsumen yang sering kali datang membeli miras jenis arak dirumah saksi biasanya pada pukul 22.00 Wib s/d pukul 24.00 Wib.\
- Bahwa Saksi memperjual belikan miras jenis arak bali tersebut dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol ukuran tanggung.
- Bahwa Saksi menerangkan Tidak ada, jadi dalam botol kemasan miras jenis arak tersebut tidak ada label atau nama produk, sehingga tampak polos.
- Bahwa saksi membuat ciri khusus dalam penjualan miras jenis arak yaitu dengan cara menggunakan tutup botol berwarna hitam.
- Bahwa BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib datang kerumah saksi dengan maksud untuk membeli miras jenis arak.
- Bahwa saksi lupa berapa banyak / berapa botol miras jenis arak yang dibeli oleh BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO kepada saksi.

Halaman 31 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO datang kerumah saksi seorang diri.
- Bahwa BRIYAN datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk V-IXION, nopol : N-2157-MB warna putih hitam.
- Bahwa kenal dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO karena sering membeli miras jenis arak ditempat saksi, namun tidak ada hubungan family.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

5. Briyan Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan AL AWALUDIN ROMADGONA alias UDIN karena teman saksi di perkumpulan silat PSHT, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN.
- Bahwa AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN meninggal karena di bacok dengan menggunakan sebilah celurit dan ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa yang telah melakukan pembacokan dan penusukan sehingga mengakibatkan meninggalnya AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN adalah :
  1. Saksi sendiri.
  2. IKHSAN MAULANA alias IKHSAN.
  3. MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID.
  4. RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKI.
  5. MUHAMMAD FATONI alias TONI.
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo.
- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dengan mengajak ke-4 orang teman saksi diantaranya :
  1. IKHSAN MAULANA alias IKHSAN.
  2. MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID.
  3. RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKI.
  4. MUHAMMAD FATONI alias TONI.

Halaman 32 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana perencanaan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tersebut dilakukan di rumah saksi sendiri. Dan setelah semua berkumpul, selanjutnya saksi langsung mengatakan “YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad’a deggik bueng ka pinggir cora tampora. Be’en-be’en siap agi alat – alat’a gebey ngekekusi UDIN” (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora). Kemudian langsung dijawab oleh IKHSAN “iyelah, engkok deggik se nyiap agina sadek” (iya sudah, saksi nanti yang menyiapkan clurit) dan HAFID pun juga menjawab “engkok nyiap agina ladding” (saksi menyiapkan pisau). Setelah itu, saksi langsung merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN pada keesokan harinya dengan kata-kata / ajakan sebagai berikut “lagguna eksekusi ye” (besok eksekusi ya) dan serentak dijawab bersama sama oleh IKHSAN, HAFID, RISKI dan TONI “oke-oke”. Dan pada keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, telah datang ke-4 orang teman saksi yang bernama IKHSAN, HAFID dan RISKI sedangkan TONI menunggu dipinggir jalan dekat rumah saksi. Setelah semua berkumpul, selanjutnya saksi langsung menghubungi AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui inbox Instagram dan mengajaknya untuk datang ke rumah saksi untuk meminum minuman keras berupa arak bali. Dan setelah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN setuju, selanjutnya saksi langsung mendatangi rumah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (menjemputnya) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy milik TONI. Dan sesampainya di rumah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, selanjutnya saksi bertemu dengan korban dipinggir jalan desa yang saat itu sudah menunggu kedatangan saksi. Dan ketika pergi meninggalkan lokasi tersebut sekitar 1 km kemudian, tiba-tiba AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN meminta saksi untuk berhenti dipinggir jalan dan selanjutnya mengatakan kepada saksi “dina engkok ngibe’e sepeda motor dibik, be’en dentek bengkona lah” (biar saksi membawa sepeda motor sendiri, kamu tunggu di rumahnya saja). Sehingga selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah saksi sendiri tanpa bersama dengan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN. Dan saat berada di rumah saksi, selanjutnya saksi bertemu dengan TONI yang saat itu sedang

Halaman 33 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu saksi, kemudian saksi langsung mengajak TONI untuk pergi membeli minuman keras berupa arak bali. Yang mana minuman keras berupa arak bali tersebut saksi beli dari seorang penjual yang bernama RAHMAN alamat Jl. Yos sudarso Rt. 03/07 Kel. Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Dan setelah kembali kerumah saksi, selanjutnya saksi melihat AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah menunggu saksi bersama sama dengan IKHSAN MAULANA alias IKHSAN, MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID dan RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKI. Setelah itu, kamipun menenggak miras jenis arak bali tersebut bersama sama sebanyak 3 botol ukuran tanggung yang dicampur dengan kratindeng. Dan sekira 15 menit kami berkumpul dan selesai menghabiskan 3 botol miras jenis arak bali ukuran tanggung dengan dicampur minuman kratindeng 1 botol tersebut, selanjutnya saksi kembali meminta kepada TONI untuk ikut mengantarkan ke penjual miras tersebut karena saksi akan membelinya lagi. Dan setelah selesai membeli 2 botol miras serta 1 botol kratindeng tersebut, selanjutnya saksi dan TONI kembali kerumah. Kemudian saksi langsung mendekati IKHSAN dan langsung berbisik kepadanya dengan kata kata "*mara ateragi engkok ka tampora*" (ayo antarkan saksi ke pantai tampora). Dan seketika kamipun beranjak dari rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut. Dan sekira 1,5jam perjalanan dari kraksaan menuju kelokasi pantai tampora Kec. Banyuglur tersebut, selanjutnya saksi turun disebelah barat dekat pintu masuk pantai tampora, sedangkan IKHSAN langsung kembali menuju kerumah saksi dikraksaan. Yang mana tujuan saksi datang terlebih dahulu dilokasi tersebut, guna memastikan bahwa disana dalam keadaan aman (tidak ada orang) dan juga memastikan nantinya lokasi / tempat pembuangan jasad dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN. Dan sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya saksi melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, saksi melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3

Halaman 34 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah saksi, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

1. AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).
2. Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.
3. Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegang tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.
4. Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkulan tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.
5. Pada saat IKHSAN melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya saksi bersama TONI langsung berjalan mendekati TKP. Dan sesaat setelah IKHSAN selesai membacok kepala UDIN (korban), selanjutnya saksi langsung mengambil sebilah celurit tersebut dari tangan

Halaman 35 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKHSAN, kemudian langsung membacok ke arah kepala dari IKHSAN yang saat itu sudah dalam posisi jongkok sambil memegang kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya tersebut sebanyak 3 kali.

6. Setelah saksi selesai melakukan pembacokan terhadap UDIN sebanyak 3 kali, selanjutnya saksi langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada TONI. Dan dari yang saksi lihat saat itu bahwa TONI melakukan pembacokan terhadap UDIN (korban) ke arah kepala sebanyak 3 kali.

7. Dan setelah UDIN (korban) terkulai tidak berdaya, selanjutnya saksi mengambil handphone milik UDIN (korban) yang tersimpan di saku celana sebelah kanan dengan maksud untuk menghilangkan jejak dari tubuh UDIN (korban). Kemudian saksi dan TONI langsung mengangkat tubuh UDIN (korban) dalam posisi telungkup dengan cara saksi memegangi kedua kaki UDIN (korban) sedangkan TONI memegangi kedua tangan korban. Dan selanjutnya, saksi dan TONI membuang tubuh UDIN (korban) ke dalam jurang yang tidak jauh dari lokasi / TKP pembacokan. Dan setelah proses pembunuhan selesai, selanjutnya kami ber-5 pulang kerumah saksi yang berada di Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo. Namun ditengah perjalanan, tepatnya disekitar lokasi SPBU Utama Raya selanjutnya kami (saksi, TONI dan IKHSAN) berhenti dengan maksud menyerahkan barang milik UDIN (korban) berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINX warna hitam kepada TONI. Setelah selesai menyerahkan handphone milik UDIN (korban) tersebut, selanjutnya saksi kembali melanjutkan perjalanan kerumah. Dan sesampainya dirumah, selanjutnya saksi baru menyadari bahwa ada satu barang lagi milik UDIN (korban) yang tertinggal dirumah, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C70 nopol : lupa warna putih. Kemudian saksi langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut dilorong kecil sebelah timur rumah saksi. Dan pada keesokan harinya sekira pukul 15.00 Wib, TONI datang kerumah saksi dengan maksud menyampaikan kepada saksi bahwa handphone merk INFINIX milik UDIN (korban) telah laku terjual / dijual kepada orang lain seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian TONI

Halaman 36 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..



menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai bentuk pembagian / jatah saksi. Dan selang waktu 2 hari kemudian sekira pukul 19.00 Wib, selanjutnya TONI datang dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor milik UDIN (korban). Kemudian keuangan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk membeli rokok.

- Bahwa sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu Pada hari sebelum kematiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib dirumah saksi sendiri.

- Bahwa cara saksi bersama dengan IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI ketika merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) yaitu :

1. Awalnya saksi berpikir dan mencari cara bagaimana cara membunuh UDIN (korban) dan juga menentukan tempat / lokasi pembunuhan tersebut.
2. Dan setelah memiliki ide tersebut, selanjutnya saksi langsung menyampaikannya kepada teman-teman saksi yang lain diantaranya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI. Yang mana saat itu saksi mengatakan kepada mereka dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka pinggir cora tampa. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngekekusi UDIN" (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampa).
3. Setelah saksi menyampaikan tersebut, selanjutnya langsung disetujui oleh teman-teman saksi yang lainnya. Dan pada akhirnya kami bersama-sama menentukan alat-alat apa saja yang nantinya akan digunakan sebagai sarana pembunuhan terhadap UDIN (korban).
4. Dari alat-alat / sarana yang digunakan untuk membunuh UDIN (korban) tersebut, selanjutnya telah ditentukan yaitu HAFID membawa sebilah pisau dan IKHSAN membawa sebilah arit / clurit nantinya.
5. Setelah semua dapat dipastikan, selanjutnya saksi memastikan kembali kepada teman-teman saksi yang lainnya bahwa untuk pelaksanaan pembunuhan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu,



tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo

- Bahwa untuk peran dari masing – masing ditentukan sebagai berikut:

1. Saksi datang terlebih dahulu untuk memastikan apakah di TKP dalam keadaan sepi atau tidak ada orang disekitar lokasi tersebut.
2. Selanjutnya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI membawa UDIN (korban) kelokasi TKP dengan menggunakan sarana berupa 2 (dua) unit sepeda motor.
3. Dan nantinya pada saat berada di TKP, selanjutnya yang terlebih dahulu melakukan eksekusi yaitu : RISKI dan HAFID baru kemudian IKHSAN dan selanjutnya saksi dan juga TONI dengan menggunakan sajam (clurit dan pisau) yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh IKHSAN dan juga HAFID.
4. Yang mana dalam proses eksekusi terhadap UDIN (korban) tersebut, semuanya harus turut melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan sajam hingga UDIN (korban) dinyatakan mati.
5. Dan terakhir kali ketika UDIN (korban) telah mati, maka nantinya yang membuang jasad korban yaitu saksi dan juga TONI.

- Bahwa untuk ide / otak dalam proses pembunuhan terhadap UDIN (korban) adalah saksi sendiri dan selanjutnya untuk peran ketika nantinya sudah berada di TKP yaitu direncanakan bersama sama atau saling tukar pemikiran dan selanjutnya baru disetujui bersama sama.

- Bahwa saksi menggunakan handphone milik saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna hitam.

- Bahwa saat itu UDIN (korban) juga turut meminum miras jenis arak bali tersebut dan keadaan kami saat itu masih dalam keadaan sadar / belum mabuk.

- Bahwa saksi datang terlebih dahulu bersama IKHSAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut.





- Bahwa tujuan saksi ingin memastikan terlebih dahulu apakah dilokasi kejadian / TKP dalam keadaan aman / sepi dan juga menentukan dimana tempatnya untuk mengeksekusi UDIN (korban) nantinya. Sedangkan IKHSAN hanya mengantarkan saksi saja dan setelah itu IKHSAN kembali kerumah saksi untuk menjemput yang lainnya untuk menyusul saksi dilokasi kejadian / TKP.

- Bahwa sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya saksi melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, saksi melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah saksi, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

1. AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).
2. Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.
3. Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegang tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.



4. Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkulan tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.

5. Pada saat IKHSAN melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya saksi bersama TONI langsung berjalan mendekati TKP. Dan sesaat setelah IKHSAN selesai membacok kepala UDIN (korban), selanjutnya saksi langsung mengambil sebilah celurit tersebut dari tangan IKHSAN, kemudian langsung membacok ke arah kepala dari IKHSAN yang saat itu sudah dalam posisi jongkok sambil memegangi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya tersebut sebanyak 3 kali.

6. Setelah saksi selesai melakukan pembacokan terhadap UDIN sebanyak 3 kali, selanjutnya saksi langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada TONI. Dan dari yang saksi lihat saat itu bahwa TONI melakukan pembacokan terhadap UDIN (korban) ke arah kepala sebanyak 3 kali.

7. Dan setelah UDIN (korban) terkulai tidak berdaya, selanjutnya saksi mengambil handphone milik UDIN (korban) yang tersimpan di saku celana sebelah kanan dengan maksud untuk menghilangkan jejak dari tubuh UDIN (korban). Kemudian saksi dan TONI langsung mengangkat tubuh UDIN (korban) dalam posisi telungkup dengan cara saksi memegangi kedua kaki UDIN (korban) sedangkan TONI memegangi kedua tangan korban. Dan selanjutnya, saksi dan TONI membuang tubuh UDIN (korban) ke dalam jurang yang tidak jauh dari lokasi / TKP pembacokan.

- Bahwa saksi menerangkan posisi dari masing masing yaitu :

1. Posisi dari RISKI saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana RISKI berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Kemudian HAFID berdiri tepat



dibelakang dari UDIN (korban) serta jarak dari mereka semua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

2. Posisi dari IKHSAN saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana IKHSAN berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Dan jarak dari mereka berdua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

3. Posisi dari saksi saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana saksi berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN dalam posisi jongkok menghadap ke arah barat sambil memegang kepala. Dan jarak dari mereka berdua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

4. Posisi dari TONI menghadap ke arah selatan, sedangkan posisi dari UDIN (korban) sudah terjatuh kearah utara sehingga Kepala dari UDIN berada disebelah utara / tepat dihadapan TONI. Dan jarak antara TONI dengan UDIN (korban) saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

- Bahwa untuk urutan perbuatan yang kami (saksi, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) lakukan terhadap UDIN (korban) yaitu :

1. Pertama kali yang melakukan adalah RISKI dan HAFID, setelah selesai mereka berdua langsung pergi menuju kelokasi sepeda motor terparkir namun sebelumnya RISKI menyerahkan sebilah clurit kepada IKHSAN.

2. Kedua yang melakukan adalah IKHSAN dan setelah selesai langsung menyerahkan sebilah clurit kepada saksi, baru kemudian IKHSAN pergi menuju kelokasi sepeda motor terparkir.

3. Ketiga yang melakukan adalah saksi dan setelah itu saksi menyerahkan sebilah clurit tersebut kepada TONI. Hingga pada akhirnya yang membuang jasad / mayat dari UDIN adalah saksi dan TONI

- Bahwa saat itu kami (saksi, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) membunuh UDIN dengan menggunakan sebilah clurit dan juga sebilah pisau.

- Bahwa untuk sebilah clurit adalah milik IKHSAN, sedangkan untuk sebilah pisau adalah milik HAFID.

- Bahwa Kendaraan yang kami (saksi, RISKI, HAFID, IKHSAN, TONI dan UDIN) pergunakan yaitu:



1. HAFID, RISKI dan UDIN (korban) berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru.

2.- Sedangkan TONI dan IKHSAN berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018. Namun sebelumnya IKHSAN juga mengantarkan saksi kelokasi kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sama

- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru adalah milik HAFID, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018 adalah milik TONI.

- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru adalah milik HAFID sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018 adalah menurut keterangan dari bapak TONI telah dijual.

- Bahwa saat itu saksi dan TONI memastikan terlebih dahulu bahwa UDIN (korban) sudah dalam keadaan mati dan barulah kemudian saksi dan TONI membuang jasadnya ke dasar jurang.

- Bahwa saksi memastikannya dengan cara melihat bahwa tubuh dari UDIN (korban) sudah tidak bergerak lagi.

- Bahwa dengan cara yaitu TONI memegang kedua tangan dari UDIN (korban) sedangkan saksi memegang kedua kaki dari UDIN (korban). Dan selanjutnya kami langsung mengayunkan / melempar tubuh korban ke dalam jurang yang berada disekitar TKP tersebut.

- Bahwa alasan saksi dan para tersangka membunuh korban yaitu Karena saksi mengira bahwa UDIN (korban) adalah orangnya Polisi / informan yang berniat untuk membocorkan peredaran PIL yang dilakukan oleh saksi dan juga UDIN (korban) sering ingkar janji dalam hal untuk urunan pembelian miras serta akan mendatangkan seorang wanita jika kami minum minuman keras.

- Bahwa menghabisi nyawa dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) bukan untuk memperoleh atau mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang barang berharganya berupa Handphone dan juga sepeda motor milik korban.

- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN yaitu jaket jenis hoodie warna hitam, kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Muhamad Widan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar AHLI sebagai Penanggungjawab Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo adalah Surat Perintah Nomor : 800/ 625/ 431.518.1.2/ 2021 tanggal 10 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. ROEKMY PRABARINI ARIO, M. Kes selaku Plt. Direktur UPT RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab AHLI selaku Dokter Penanggungjawab Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo antara lain :
  1. Melakukan autopsi untuk menentukan ada tidaknya penyakit, cedera atau keracunan;
  2. Mengevaluasi informasi historis dan investigasi penegakan hukum yang berkaitan dengan cara kematian;
  3. Mengumpulkan bukti medis, seperti jejak bukti dan sekresi;
  4. Merekonstruksi bagaimana seseorang mengalami cedera
- Bahwa AHLI memiliki keahlian dibidang Kedokteran Forensik karena latar belakang pendidikan dan pekerjaan AHLI dibidang kedokteran.
- Bahwa AHLI sudah pernah diperiksa sebagai AHLI dibidang Kedokteran Forensik.
- Bahwa AHLI tidak kenal dan tidak memiliki hubungan famili dengan FIRMAN ANDINI.

Halaman 43 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa AHLI tidak kenal dan tidak memiliki hubungan famili dengan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN yang ditemukan meninggal dunia dugaan korban pembunuhan.
- Bahwa selaku Penanggungjawab Forensik dan Dokter Jaga IGD UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo yang melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) terhadap jenazah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN.
- Bahwa Pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) terhadap jenazah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib sampai dengan selesai di ruang Instalasi Forensik dan Kamar Jenazah UPT. RSUD Abdoer Rahem Situbondo alamat Jalan Anggrek nomor 68 Situbondo.
- Bahwa Kondisi jenazah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN secara umum sesaat setelah tiba di ruang Instalasi Forensik dan Kamar Jenazah RSUD Abdoer Rahem Situbondo yaitu :
  1. Jenazah ditutup menggunakan kantong mayat warna jingga dengan logo INAFIS dengan tulisan IDENTIFIKASI;
  2. Tampak mayat dengan keadaan membusuk dan penuh belatung. Tampak mayat menggunakan pakaian kaos warna hitam lengan panjang, menggunakan celana pendek warna hitam;
  3. Tinggi badan : 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter);
  4. Rambut hitam terpanjang 10cm (sepuluh centimeter);
  5. Kaku mayat.
- Bahwa hasil pemeriksaan luar jenazah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN yaitu :
  1. Kepala : Tampak luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada dahi dengan ukuran dua koma lima centimeter tepi luka rata, kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang samping kiri dengan



ukuran empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, kepala membusuk dan tampak belatung pada kepala ;

2. Rambut : Warna rambut hitam terpanjang sepuluh centimeter, tampak belatung pada rambut;

3. Wajah : tampak memar pada wajah, bengkok membusuk dan tampak belatung pada wajah;

4. Mata : Tampak kedua mata tertutup, membusuk dan tampak belatung pada mata;

5. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada hidung;

6. Telinga : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada telinga;

7. Mulut : Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang gusi tepi luka rata, gigi seri atas lepas dua, membusuk dan tampak belatung pada mulut;

8. Dagum : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada dagu.

9. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada leher.

10. Bahu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada bahu;

11. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada dada;

12. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada perut;

13. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada punggung;

14. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada pinggang;

15. Bokong : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada bokong;



16. Anggota gerak atas : terdapat luka lecet pada lengan tangan kanan bagian punggung lengan dengan ukuran tiga centimeter, luka robek pada lengan tangan kanan bagian dalam di dua tempat dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dan luka robek panjang dua centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata, luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang empat belas centimeter panjang luka sampai pada ruas kesatu jari telunjuk lebar lima centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada ruas kesatu jari manis dan ruas kesatu jari kelingking dengan ukuran luka panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak atas ;

17. Anggota gerak bawah : Terdapat luka robek pada paha kanan bagian luar dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak bawah;

18. Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada bokong.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang AHLI lakukan terhadap jenazah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebagaimana foto di atas, patut diduga bahwa kelainan dan tanda – tanda kekerasan pada jenazah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tersebut diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam.
- Bahwa hasil pemeriksaan dalam (autopsi) jenazah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN yaitu :

1. Kepala : tampak retak pada tempurung kepala bagian depan samping kiri dengan ukuran panjang empat, retak pada tempurung kepala bagian depan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, retak pada tempurung kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dan pada tulang tempurung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua koma lima centimeter sampai pada otak, retak



pada tempurung kepala bagian belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter, pada otak tampak membusuk;

2. Dagu : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
  3. Leher : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
  4. Dada : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
  5. Bahu : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
  6. Perut : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
  7. Punggung : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
  8. Pinggang : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
  9. Bokong : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
  10. Anggota gerak atas : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
  11. Anggota gerak bawah : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
  12. Alat kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam (autopsi) yang AHLI lakukan terhadap jenazah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, patut diduga bahwa AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN meninggal dunia karena cedera pada kepala dan pendarahan pada otak.
  - Bahwa hasil pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam (autopsi) terhadap jenazah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tersebut sudah dituangkan kedalam Visum Et Repertum Jenazah sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : IPJ-FORENSIK/ 27 / VI / 431.604/ 2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh AHLI sendiri selaku dokter pemeriksa
  - Terhadap keterangan AHLI, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. IKSAN MAULANA alias IKSAN Bin MA'AT, disidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN meninggal karena di bacok dengan menggunakan sebilah celurit dan ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pembacokan dan penusukan sehingga mengakibatkan meninggalnya AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN adalah :

1. Terdakwa sendiri.
2. BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO.
3. MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID.
4. RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKI.
5. MUHAMMAD FATONI alias TONI.

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo.

- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib BILLY merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dengan mengajak ke-4 orang diantaranya:

1. Terdakwa sendiri.
2. MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID.
3. RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKI.
4. MUHAMMAD FATONI alias TONI.

Yang mana perencanaan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tersebut dilakukan dirumah BILLY. Dan setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung mengatakan "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka pinggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngeksekusi UDIN" (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora). Kemudian langsung dijawab oleh IKHSAN "iyelah, engkok deggik se nyiap agina sadek" (iya sudah, BILLY nanti yang menyiapkan clurit) dan HAFID pun juga menjawab "engkok nyiap agina ladding" (BILLY menyiapkan pisau). Setelah itu, BILLY langsung merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN pada keesokan harinya dengan kata-kata / ajakan sebagai berikut "lagguna eksekusi ye" (besok eksekusi ya) dan serentak dijawab bersama sama oleh Terdakwa, HAFID, RISKI dan TONI "oke-oke", dan pada keesokan harinya yaitu sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, telah datang ke-4 orang teman BILLY enam yang bernama Terdakwa, HAFID dan RISKI sedangkan TONI menunggu dipinggir jalan dekat rumah BILLY

Halaman 48 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..





enam. Setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung menghubungi AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui inbox Instagram dan mengajaknya untuk datang kerumah BILLY untuk meminum minuman keras berupa arak bali. Dan setelah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN setuju, selanjutnya BILLY langsung mendatangi rumah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (menjemputnya) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy milik TONI, setelah berkomunikasi dengan UDIN tersebut, selanjutnya BILLY bersama TONI keluar untuk membeli miras jenis arak dirumah RAHMAN (penjual miras) alamat Jl. Yos sudarso Rt. 03/07 Kel. Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor milik TONI, setelah kembali kerumah BILLY, selanjutnya BILLY melihat AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah menunggu BILLY bersama sama dengan IKHSAN MAULANA alias IKHSAN, MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID dan RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKI. Setelah itu, kamipun menenggak miras jenis arak bali tersebut bersama sama sebanyak 3 botol ukuran tanggung yang dicampur dengan kratindeng, sekira 15 menit kami berkumpul dan selesai menghabiskan 3 botol miras jenis arak bali ukuran tanggung dengan dicampur minuman kratindeng 1 botol tersebut, selanjutnya BILLY kembali meminta kepada TONI untuk ikut mengantarkan ke penjual miras tersebut karena BILLY akan membelinya lagi. Dan setelah selesai membeli 2 botol miras serta 1 botol kratindeng tersebut, selanjutnya BILLY dan TONI kembali kerumah. Kemudian BILLY langsung mendekati IKHSAN dan langsung berbisik kepadanya dengan kata kata "mara ateragi engkok ka tampora" (ayo antarkan BILLY ke pantai tampora). Dan seketika kamipun beranjak dari rumah BILLY dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut. Dan sekira 1,5jam perjalanan dari kraksaan menuju kelokasi pantai tampora Kec. Banyuglur tersebut, selanjutnya BILLY turun disebelah barat dekat pintu masuk pantai tampora, sedangkan IKHSAN langsung kembali menuju kerumah BILLY dikraksaan. Yang mana tujuan BILLY datang terlebih dahulu dilokasi tersebut, guna memastikan bahwa disana dalam keadaan aman (tidak ada orang) dan juga memastikan nantinya lokasi / tempat



pembuangan jasad dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN. Dan sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

1. AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).
2. Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.
3. Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegang tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.
4. Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkulan tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN



(korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.

5. Pada saat Terdakwa melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat RIZKY bersama HAFID menuju kelokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi / TKP tersebut.

6. Dan tidak lama kemudian, muncullah TONI dan BILLY kearah Terdakwa. Dan dari situ, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan sebilah celurit kepada tersebut kepada BILLY. Kemudian seketika BILLY langsung melakukan pembacokan berkali – kali ke arah kepala dari UDIN (korban) namun Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa kali. Karena saat itu Terdakwa langsung bergegas menuju kelokasi sepeda motor terparkir.

7. Sekira kurang lebih 15 menit kemudian, datang TONI dan BILLY kelokasi sepeda motor terparkir dan BILLY mengatakan bahwa tubuh UDIN (korban) sudah dibuang ke jurang, dan setelah proses pembunuhan selesai, selanjutnya kami ber-5 pulang kerumah BILLY yang berada di Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo. Namun ditengah perjalanan, tepatnya disekitar lokasi SPBU Utama Raya selanjutnya kami (BILLY, TONI dan IKHSAN) berhenti dengan maksud menyerahkan barang milik UDIN (korban) berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINX warna hitam kepada TONI. Setelah selesai menyerahkan handphone milik UDIN (korban) tersebut, selanjutnya BILLY kembali melanjutkan perjalanan kerumah. Dan sesampainya dirumah, selanjutnya BILLY baru menyadari bahwa ada satu barang lagi milik UDIN (korban) yang tertinggal dirumah, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C70 nopol : lupa warna putih. Kemudian BILLY langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut dilorong kecil sebelah timur rumah BILLY, dan pada keesokan harinya sekira pukul 15.00 Wib, TONI datang kerumah BILLY dengan maksud menyampaikan kepada BILLY bahwa handphone merk INFINIX milik UDIN (korban) telah laku terjual / dijual kepada orang lain seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian TONI



menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BILLY sebagai bentuk pembagian / jatah BILLY, dan selang waktu 2 hari kemudian sekira pukul 19.00 Wib, selanjutnya TONI datang dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor milik UDIN (korban), kemudian keuangan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut BILLY pergunakan untuk membeli rokok.

- Bahwa sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu Pada hari sebelum kematiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib dirumah BILLY sendiri.

- Bahwa cara BILLY bersama dengan IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI ketika merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) yaitu :

1. Awalnya BILLY berpikir dan mencari cara bagaimana cara membunuh UDIN (korban) dan juga menentukan tempat / lokasi pembunuhan tersebut.

2. Dan setelah memiliki ide tersebut, selanjutnya BILLY langsung menyampaikannya kepada teman-teman BILLY yang lain diantaranya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI. Yang mana saat itu BILLY mengatakan kepada mereka dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka pinggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngekekusi UDIN" (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora).

3. Setelah BILLY menyampaikan tersebut, selanjutnya langsung disetujui oleh teman-teman BILLY yang lainnya. Dan pada akhirnya kami bersama-sama menentukan alat-alat apa saja yang nantinya akan digunakan sebagai sarana pembunuhan terhadap UDIN (korban).

4. Dari alat-alat / sarana yang digunakan untuk membunuh UDIN (korban) tersebut, selanjutnya telah ditentukan yaitu HAFID membawa sebilah pisau dan IKHSAN membawa sebilah arit / clurit nantinya.

5. Setelah semua dapat dipastikan, selanjutnya BILLY memastikan kembali kepada teman-teman BILLY yang lainnya bahwa untuk pelaksanaan pembunuhan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu,



tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo

- Bahwa untuk peran dari masing – masing ditentukan sebagai berikut:

1.-----  
BILLY datang terlebih dahulu untuk memastikan apakah di TKP dalam keadaan sepi atau tidak ada orang disekitar lokasi tersebut.

2.-----  
Selanjutnya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI membawa UDIN (korban) kelokasi TKP dengan menggunakan sarana berupa 2 (dua) unit sepeda motor.

3.-----  
Dan nantinya pada saat berada di TKP, selanjutnya yang terlebih dahulu melakukan eksekusi yaitu : RISKI dan HAFID baru kemudian IKHSAN dan selanjutnya BILLY dan juga TONI dengan menggunakan sajam (clurit dan pisau) yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh IKHSAN dan juga HAFID.

4.-----  
Yang mana dalam proses eksekusi terhadap UDIN (korban) tersebut, semuanya harus turut melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan sajam hingga UDIN (korban) dinyatakan mati.

5.-----  
Dan terakhir kali ketika UDIN (korban) telah mati, maka nantinya yang membuang jasad korban yaitu BILLY dan juga TONI.

- Bahwa untuk ide / otak dalam proses pembunuhan terhadap UDIN (korban) adalah BILLY sendiri dan selanjutnya untuk peran ketika nantinya sudah berada di TKP yaitu direncanakan bersama sama atau saling tukar pemikiran dan selanjutnya baru disetujui bersama sama.
- Bahwa BILLY menggunakan handphone milik BILLY yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna hitam.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu UDIN (korban) juga turut meminum miras jenis arak bali tersebut dan keadaan kami saat itu masih dalam keadaan sadar / belum mabuk.
- Bahwa BILLY datang terlebih dahulu bersama IKHSAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut.
- Bahwa tujuan BILLY ingin memastikan terlebih dahulu apakah dilokasi kejadian/TKP dalam keadaan aman/sepi dan juga menentukan dimana tempatnya untuk mengeksekusi UDIN (korban) nantinya. Sedangkan IKHSAN hanya mengantarkan BILLY saja dan setelah itu IKHSAN kembali kerumah BILLY untuk menjemput yang lainnya untuk menyusul BILLY dilokasi kejadian / TKP.
- Bahwa sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :
  1. AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).
  2. Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.
  3. Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegang tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga

Halaman 54 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.

4. Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkulan tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.

5. Pada saat Terdakwa melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat RIZKY bersama HAFID menuju kelokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi / TKP tersebut.

6. Dan tidak lama kemudian, muncullah TONI dan BILLY kearah Terdakwa. Dan dari situ, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan sebilah celurit kepada tersebut kepada BILLY. Kemudian seketika BILLY langsung melakukan pembacokan berkali – kali ke arah kepala dari UDIN (korban) namun Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa kali. Karena saat itu Terdakwa langsung bergegas menuju kelokasi sepeda motor terparkir.

7. Sekira kurang lebih 15 menit kemudian, datang TONI dan BILLY kelokasi sepeda motor terparkir dan BILLY mengatakan bahwa tubuh UDIN (korban) sudah dibuang ke jurang.

- Bahwa posisi dari masing masing yaitu :

1. Posisi dari RISKI saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana RISKI berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Kemudian HAFID berdiri tepat dibelakang dari UDIN (korban) serta jarak dari mereka semua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.



2. Posisi dari IKHSAN saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana IKHSAN berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Dan jarak dari mereka berdua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

3. Posisi dari BILLY saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana BILLY berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN dalam posisi jongkok menghadap ke arah barat sambil memegang kepala. Dan jarak dari mereka berdua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

Sedangkan untuk perbuatan yang dilakukan oleh TONI, saya tidak begitu jelas melihatnya karena saat itu saya dan HAFID sudah berada dilokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari TKP dan juga kondisinya gelap karena tidak ada lampu penerangan.

- Bahwa untuk urutan perbuatan yang kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) lakukan terhadap UDIN (korban) yaitu :

1. Pertama kali yang melakukan adalah RISKI dan HAFID, setelah selesai mereka berdua langsung pergi menuju lokasi sepeda motor terparkir namun sebelumnya RISKI menyerahkan sebilah clurit kepada IKHSAN.

2. Kedua yang melakukan adalah IKHSAN dan setelah selesai langsung menyerahkan sebilah clurit kepada BILLY, baru kemudian IKHSAN pergi menuju lokasi sepeda motor terparkir.

3. Ketiga yang melakukan adalah BILLY dan setelah itu BILLY menyerahkan sebilah clurit tersebut kepada TONI. Hingga pada akhirnya yang membuang jasad / mayat dari UDIN adalah BILLY dan TONI

- Bahwa saat itu (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) membunuh UDIN dengan menggunakan sebilah clurit dan juga sebilah pisau.

- Bahwa untuk sebilah clurit adalah milik IKHSAN, sedangkan untuk sebilah pisau adalah milik HAFID.

- Bahwa kendaraan yang (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN, TONI dan UDIN) pergunakan yaitu:



1. HAFID, RISKI dan UDIN (korban) berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru.

2. Sedangkan TONI dan IKHSAN berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018. Namun sebelumnya IKHSAN juga mengantarkan BILLY kelokasi kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sama

- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru adalah milik HAFID, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018 adalah milik TONI.

- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru adalah milik HAFID sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018 adalah menurut keterangan dari bapak TONI telah dijual.

- Bahwa cara yaitu TONI memegangi kedua tangan dari UDIN (korban) sedangkan BILLY memegangi kedua kaki dari UDIN (korban). Dan selanjutnya kami langsung mengayunkan / melempar tubuh korban kedalam jurang yang berada disekitar TKP tersebut.

- Bahwa alasan BILLY dan para Terdakwa membunuh korban yaitu Karena BILLY mengira bahwa UDIN (korban) adalah orangnya Polisi / informan yang berniat untuk membocorkan peredaran PIL yang dilakukan oleh BILLY dan juga UDIN (korban) sering ingkar janji dalam hal untuk urunan pembelian miras serta akan mendatangkan seorang wanita jika kami minum minuman keras.

- Bahwa menghabisi nyawa dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) bukan untuk memperoleh atau mendapatkan barang barang berharganya berupa Handphone dan juga sepeda motor milik korban.

- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN yaitu jaket jenis hoodie warna hitam, kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY Bin DWIYONO, disidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN meninggal karena di bacok dengan menggunakan sebilah celurit dan ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa yang telah melakukan pembacokan dan penusukan sehingga mengakibatkan meninggalnya AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN adalah :
  1. Terdakwa sendiri.
  2. BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO.
  3. MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID.
  4. IKSAN.
  5. MUHAMMAD FATONI alias TONI.
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib BILLY merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dengan mengajak ke-4 orang diantaranya:
  1. Terdakwa sendiri.
  2. MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID.
  3. IKSAN.
  4. MUHAMMAD FATONI alias TONI.

Yang mana perencanaan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tersebut dilakukan dirumah BILLY. Dan setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung mengatakan "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngeksekusi UDIN" (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora). Kemudian langsung dijawab oleh IKHSAN "iyelah, engkok deggik se nyiap agina sadek" (iya sudah, BILLY nanti yang menyiapkan clurit) dan HAFID pun juga menjawab "engkok nyiap agina ladding" (BILLY menyiapkan pisau). Setelah itu, BILLY langsung merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN pada keesokan harinya dengan kata-kata / ajakan sebagai berikut "lagguna eksekusi ye" (besok eksekusi

Halaman 58 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya) dan serentak dijawab bersama sama oleh Terdakwa, HAFID, RISKI dan TONI "oke-oke". Dan pada keesokan harinya yaitu sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, telah datang ke-4 orang teman BILLY enam yang bernama Terdakwa, HAFID dan RISKI sedangkan TONI menunggu dipinggir jalan dekat rumah BILLY enam. Setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung menghubungi AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui inbox Instagram dan mengajaknya untuk datang kerumah BILLY untuk meminum minuman keras berupa arak bali. Dan setelah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN setuju, selanjutnya BILLY langsung mendatangi rumah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (menjemputnya) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy milik TONI.

Setelah berkomunikasi dengan UDIN tersebut, selanjutnya BILLY bersama TONI keluar untuk membeli miras jenis arak dirumah RAHMAN (penjual miras) alamat Jl. Yos sudarso Rt. 03/07 Kel. Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor milik TONI.

Dan setelah kembali kerumah BILLY, selanjutnya BILLY melihat AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah menunggu BILLY bersama sama dengan IKHSAN MAULANA alias IKHSAN, MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID dan RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKI. Setelah itu, kamipun menenggak miras jenis arak bali tersebut bersama sama sebanyak 3 botol ukuran tanggung yang dicampur dengan kratindeng.

Dan sekira 15 menit kami berkumpul dan selesai menghabiskan 3 botol miras jenis arak bali ukuran tanggung dengan dicampur minuman kratindeng 1 botol tersebut, selanjutnya BILLY kembali meminta kepada TONI untuk ikut mengantarkan ke penjual miras tersebut karena BILLY akan membelinya lagi. Dan setelah selesai membeli 2 botol miras serta 1 botol kratindeng tersebut, selanjutnya BILLY dan TONI kembali kerumah. Kemudian BILLY langsung mendekati IKHSAN dan langsung berbisik kepadanya dengan kata kata "mara ateragi engkok ka tampora" (ayo antarkan BILLY ke pantai tampora). Dan seketika kamipun beranjak dari rumah BILLY dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut. Dan sekira 1,5jam

Halaman 59 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dari kraksaan menuju kelokasi pantai tampora Kec. Banyuglur tersebut, selanjutnya BILLY turun disebelah barat dekat pintu masuk pantai tampora, sedangkan IKHSAN langsung kembali menuju kerumah BILLY dikraksaan. Yang mana tujuan BILLY datang terlebih dahulu dilokasi tersebut, guna memastikan bahwa disana dalam keadaan aman (tidak ada orang) dan juga memastikan nantinya lokasi / tempat pembuangan jasad dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN. Dan sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

1. AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).
2. Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.
3. Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegang tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga



menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.

4. Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkulan tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.

5. Pada saat IKSAN melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya RIZKY bersama HAFID menuju kelokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi / TKP tersebut.

6. Dan tidak lama kemudian, selanjutnya IKSAN datang kelokasi sepeda motor terparkir.

7. Sekira kurang lebih 15 menit kemudian, datang TONI dan BILLY kelokasi sepeda motor terparkir dan BILLY mengatakan bahwa tubuh UDIN (korban) sudah dibuang ke jurang, dan setelah proses pembunuhan selesai, selanjutnya kami ber-5 pulang kerumah BILLY yang berada di Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo. Namun ditengah perjalanan, tepatnya disekitar lokasi SPBU Utama Raya selanjutnya BILLY, TONI dan IKHSAN berhenti namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh mereka, sehingga Terdakwa bersama HAFID melanjutkan perjalanan pulang.

- Bahwa sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu Pada hari sebelum kematiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib dirumah BILLY sendiri.

- Bahwa cara BILLY bersama dengan IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI ketika merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) yaitu :

1. Awalnya BILLY berpikir dan mencari cara bagaimana cara membunuh UDIN (korban) dan juga menentukan tempat / lokasi pembunuhan tersebut.

2. Dan setelah memiliki ide tersebut, selanjutnya BILLY langsung menyampaikannya kepada teman-teman BILLY yang



lain diantaranya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI. Yang mana saat itu BILLY mengatakan kepada mereka dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka pinggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngekekusi UDIN" (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora).

3. Setelah BILLY menyampaikan tersebut, selanjutnya langsung disetujui oleh teman-teman BILLY yang lainnya. Dan pada akhirnya kami bersama-sama menentukan alat-alat apa saja yang nantinya akan digunakan sebagai sarana pembunuhan terhadap UDIN (korban).

4. Dari alat-alat / sarana yang digunakan untuk membunuh UDIN (korban) tersebut, selanjutnya telah ditentukan yaitu HAFID membawa sebilah pisau dan IKHSAN membawa sebilah arit / clurit nantinya.

5. Setelah semua dapat dipastikan, selanjutnya BILLY memastikan kembali kepada teman-teman BILLY yang lainnya bahwa untuk pelaksanaan pembunuhan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo

- Bahwa untuk peran dari masing – masing ditentukan sebagai berikut:

1. BILLY datang terlebih dahulu untuk memastikan apakah di TKP dalam keadaan sepi atau tidak ada orang disekitar lokasi tersebut.

2. Selanjutnya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI membawa UDIN (korban) kelokasi TKP dengan menggunakan sarana berupa 2 (dua) unit sepeda motor.

3. Dan nantinya pada saat berada di TKP, selanjutnya yang terlebih dahulu melakukan eksekusi yaitu : RISKI dan HAFID baru kemudian IKHSAN dan selanjutnya BILLY dan juga TONI dengan menggunakan sajam (clurit dan pisau) yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh IKHSAN dan juga HAFID.



4. Yang mana dalam proses eksekusi terhadap UDIN (korban) tersebut, semuanya harus turut melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan sajam hingga UDIN (korban) dinyatakan mati.

5. Dan terakhir kali ketika UDIN (korban) telah mati, maka nantinya yang membuang jasad korban yaitu BILLY dan juga TONI.

- Bahwa untuk ide / otak dalam proses pembunuhan terhadap UDIN (korban) adalah BILLY sendiri dan selanjutnya untuk peran ketika nantinya sudah berada di TKP yaitu direncanakan bersama sama atau saling tukar pemikiran dan selanjutnya baru disetujui bersama sama.

- Bahwa BILLY menggunakan handphone milik BILLY yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna hitam.

- Bahwa saat itu UDIN (korban) juga turut meminum miras jenis arak bali tersebut dan keadaan kami saat itu masih dalam keadaan sadar / belum mabuk.

- Bahwa BILLY datang terlebih dahulu bersama IKHSAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut.

- Bahwa tujuan BILLY ingin memastikan terlebih dahulu apakah dilokasi kejadian / TKP dalam keadaan aman / sepi dan juga menentukan dimana tempatnya untuk mengeksekusi UDIN (korban) nantinya. Sedangkan IKHSAN hanya mengantarkan BILLY saja dan setelah itu IKHSAN kembali kerumah BILLY untuk menjemput yang lainnya untuk menyusul BILLY dilokasi kejadian / TKP.

- Bahwa sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 63 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..*





1. AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).
2. Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.
3. Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegang tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.
4. Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkulan tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.
5. Pada saat IKSAN melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya RIZKY bersama HAFID menuju kelokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi / TKP tersebut.
6. Dan tidak lama kemudian, selanjutnya IKSAN datang kelokasi sepeda motor terparkir.
7. Sekira kurang lebih 15 menit kemudian, datang TONI dan BILLY kelokasi sepeda motor terparkir dan BILLY mengatakan bahwa tubuh UDIN (korban) sudah dibuang ke jurang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi dari masing masing yaitu :
  1. Posisi dari RISKI saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana RISKI berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Kemudian HAFID berdiri tepat dibelakang dari UDIN (korban) serta jarak dari mereka semua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.
  2. Posisi dari IKHSAN saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana IKHSAN berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Dan jarak dari mereka berdua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.Sedangkan untuk perbuatan yang dilakukan oleh BILLY dan TONI, saya tidak begitu jelas melihatnya karena saat itu saya dan HAFID sudah berada dilokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari TKP dan juga kondisinya gelap karena tidak ada lampu penerangan.
- Bahwa Untuk urutan perbuatan yang kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) lakukan terhadap UDIN (korban) yaitu :
  1. Pertama kali yang melakukan adalah RISKI dan HAFID, setelah selesai mereka berdua langsung pergi menuju kelokasi sepeda motor terparkir namun sebelumnya RISKI menyerahkan sebilah clurit kepada IKHSAN.
  2. Kedua yang melakukan adalah IKHSAN dan setelah selesai langsung menyerahkan sebilah clurit kepada BILLY, baru kemudian IKHSAN pergi menuju kelokasi sepeda motor terparkir.
  3. Ketiga yang melakukan adalah BILLY dan setelah itu BILLY menyerahkan sebilah clurit tersebut kepada TONI. Hingga pada akhirnya yang membuang jasad / mayat dari UDIN adalah BILLY dan TONI.
- Bahwa saat itu (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) membunuh UDIN dengan menggunakan sebilah clurit dan juga sebilah pisau.
- Bahwa untuk sebilah clurit adalah milik IKHSAN, sedangkan untuk sebilah pisau adalah milik HAFID.
- Bahwa kendaraan yang kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN, TONI dan UDIN) pergunakan yaitu:

Halaman 65 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HAFID, RISKI dan UDIN (korban) berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru.
- Bahwa TONI dan IKHSAN berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018. Namun sebelumnya IKHSAN juga mengantarkan BILLY kelokasi kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sama
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru adalah milik HAFID, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018 adalah milik TONI.
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru adalah milik HAFID sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018 adalah menurut keterangan dari bapak TONI telah dijual.
- Bahwa Dengan TONI memegangi kedua tangan dari UDIN (korban) sedangkan BILLY memegangi kedua kaki dari UDIN (korban). Dan selanjutnya kami langsung mengayunkan / melempar tubuh korban kedalam jurang yang berada disekitar TKP tersebut.
- Bahwa alasan BILLY dan para tersangka membunuh korban yaitu Karena BILLY mengira bahwa UDIN (korban) adalah orangnya Polisi / informan yang berniat untuk membocorkan peredaran PIL yang dilakukan oleh BILLY dan juga UDIN (korban) sering ingkar janji dalam hal untuk urunan pembelian miras serta akan mendatangkan seorang wanita jika kami minum minuman keras.
- Bahwa menghabisi nyawa dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) bukan untuk memperoleh atau mendapatkan barang barang berharganya berupa Handphone dan juga sepeda motor milik korban.
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN yaitu jaket jenis hoodie warna hitam, kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam.

Halaman 66 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



3. Moh Hafidun alias Hafit bin ABD. Razak, disidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN meninggal karena di bacok dengan menggunakan sebilah celurit dan ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa yang telah melakukan pembacokan dan penusukan sehingga mengakibatkan meninggalnya AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN adalah :
  1. Terdakwa sendiri.
  2. BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO.
  3. RIZKY
  4. IKSAN.
  5. MUHAMMAD FATONI alias TONI.
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib BILLY merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dengan mengajak ke-4 orang diantaranya:
  1. Terdakwa sendiri.
  2. RIZKY
  3. IKSAN.
  4. MUHAMMAD FATONI alias TONI.

Yang mana perencanaan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tersebut dilakukan dirumah BILLY. Dan setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung mengatakan "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngekekusi UDIN" (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora). Kemudian langsung dijawab oleh IKHSAN "iyelah, engkok deggik se nyiap agina sadek" (iya sudah, BILLY nanti yang menyiapkan clurit) dan HAFID pun juga menjawab "engkok nyiap agina ladding" (BILLY menyiapkan pisau). Setelah itu, BILLY langsung merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN pada keesokan harinya dengan kata-kata / ajakan sebagai berikut "lagguna eksekusi ye" (besok eksekusi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya) dan serentak dijawab bersama sama oleh Terdakwa, HAFID, RISKI dan TONI "oke-oke". Dan pada keesokan harinya yaitu sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, telah datang ke-4 orang teman BILLY enam yang bernama Terdakwa, HAFID dan RISKI sedangkan TONI menunggu dipinggir jalan dekat rumah BILLY enam. Setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung menghubungi AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui inbox Instagram dan mengajaknya untuk datang kerumah BILLY untuk meminum minuman keras berupa arak bali. Dan setelah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN setuju, selanjutnya BILLY langsung mendatangi rumah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (menjemputnya) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy milik TONI.

Setelah berkomunikasi dengan UDIN tersebut, selanjutnya BILLY bersama TONI keluar untuk membeli miras jenis arak dirumah RAHMAN (penjual miras) alamat Jl. Yos sudarso Rt. 03/07 Kel. Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor milik TONI.

Dan setelah kembali kerumah BILLY, selanjutnya BILLY melihat AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah menunggu BILLY bersama sama dengan IKHSAN MAULANA alias IKHSAN, MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID dan RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKI. Setelah itu, kamipun menenggak miras jenis arak bali tersebut bersama sama sebanyak 3 botol ukuran tanggung yang dicampur dengan kratindeng.

Dan sekira 15 menit kami berkumpul dan selesai menghabiskan 3 botol miras jenis arak bali ukuran tanggung dengan dicampur minuman kratindeng 1 botol tersebut, selanjutnya BILLY kembali meminta kepada TONI untuk ikut mengantarkan ke penjual miras tersebut karena BILLY akan membelinya lagi. Dan setelah selesai membeli 2 botol miras serta 1 botol kratindeng tersebut, selanjutnya BILLY dan TONI kembali kerumah. Kemudian BILLY langsung mendekati IKHSAN dan langsung berbisik kepadanya dengan kata kata "mara ateragi engkok ka tampora" (ayo antarkan BILLY ke pantai tampora). Dan seketika kamipun beranjak dari rumah BILLY dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut. Dan sekira 1,5jam

Halaman 68 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perjalanan dari kraksaan menuju kelokasi pantai tampora Kec. Banyuglur tersebut, selanjutnya BILLY turun disebelah barat dekat pintu masuk pantai tampora, sedangkan IKHSAN langsung kembali menuju kerumah BILLY dikraksaan. Yang mana tujuan BILLY datang terlebih dahulu dilokasi tersebut, guna memastikan bahwa disana dalam keadaan aman (tidak ada orang) dan juga memastikan nantinya lokasi / tempat pembuangan jasad dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN. Dan sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

1. AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).
2. Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.
3. Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegang tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga



menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.

4. Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkulan tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.

5. Pada saat IKHSAN melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya RIZKY bersama HAFID menuju kelokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi / TKP tersebut.

6. Dan tidak lama kemudian, selanjutnya IKHSAN datang kelokasi sepeda motor terparkir.

7. Sekira kurang lebih 15 menit kemudian, datang TONI dan BILLY kelokasi sepeda motor terparkir dan BILLY mengatakan bahwa tubuh UDIN (korban) sudah dibuang ke jurang, dan setelah proses pembunuhan selesai, selanjutnya kami ber-5 pulang kerumah BILLY yang berada di Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo. Namun ditengah perjalanan, tepatnya disekitar lokasi SPBU Utama Raya selanjutnya BILLY, TONI dan IKHSAN berhenti namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh mereka, sehingga Terdakwa bersama HAFID melanjutkan perjalanan pulang.

- Bahwa sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu Pada hari sebelum kematiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib dirumah BILLY sendiri.

- Bahwa cara BILLY bersama dengan IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI ketika merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) yaitu :

1. Awalnya BILLY berpikir dan mencari cara bagaimana cara membunuh UDIN (korban) dan juga menentukan tempat / lokasi pembunuhan tersebut.

2. Dan setelah memiliki ide tersebut, selanjutnya BILLY langsung menyampaikannya kepada teman-teman BILLY yang

Halaman 70 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..



lain diantaranya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI. Yang mana saat itu BILLY mengatakan kepada mereka dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka pinggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngekekusi UDIN" (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora).

3. Setelah BILLY menyampaikan tersebut, selanjutnya langsung disetujui oleh teman-teman BILLY yang lainnya. Dan pada akhirnya kami bersama-sama menentukan alat-alat apa saja yang nantinya akan digunakan sebagai sarana pembunuhan terhadap UDIN (korban).

4. Dari alat-alat / sarana yang digunakan untuk membunuh UDIN (korban) tersebut, selanjutnya telah ditentukan yaitu HAFID membawa sebilah pisau dan IKHSAN membawa sebilah arit / clurit nantinya.

5. Setelah semua dapat dipastikan, selanjutnya BILLY memastikan kembali kepada teman-teman BILLY yang lainnya bahwa untuk pelaksanaan pembunuhan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo

- Bahwa untuk peran dari masing – masing ditentukan sebagai berikut:

1. BILLY datang terlebih dahulu untuk memastikan apakah di TKP dalam keadaan sepi atau tidak ada orang disekitar lokasi tersebut.

2. Selanjutnya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI membawa UDIN (korban) kelokasi TKP dengan menggunakan sarana berupa 2 (dua) unit sepeda motor.

3. Dan nantinya pada saat berada di TKP, selanjutnya yang terlebih dahulu melakukan eksekusi yaitu : RISKI dan HAFID baru kemudian IKHSAN dan selanjutnya BILLY dan juga TONI dengan menggunakan sajam (clurit dan pisau) yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh IKHSAN dan juga HAFID.



4. Yang mana dalam proses eksekusi terhadap UDIN (korban) tersebut, semuanya harus turut melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan sajam hingga UDIN (korban) dinyatakan mati.

5. Dan terakhir kali ketika UDIN (korban) telah mati, maka nantinya yang membuang jasad korban yaitu BILLY dan juga TONI.

- Bahwa untuk ide / otak dalam proses pembunuhan terhadap UDIN (korban) adalah BILLY sendiri dan selanjutnya untuk peran ketika nantinya sudah berada di TKP yaitu direncanakan bersama sama atau saling tukar pemikiran dan selanjutnya baru disetujui bersama sama.

- Bahwa BILLY menggunakan handphone milik BILLY yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna hitam.

- Bahwa saat itu UDIN (korban) juga turut meminum miras jenis arak bali tersebut dan keadaan kami saat itu masih dalam keadaan sadar / belum mabuk.

- Bahwa BILLY datang terlebih dahulu bersama IKHSAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut.

- Bahwa tujuan BILLY ingin memastikan terlebih dahulu apakah dilokasi kejadian / TKP dalam keadaan aman / sepi dan juga menentukan dimana tempatnya untuk mengeksekusi UDIN (korban) nantinya. Sedangkan IKHSAN hanya mengantarkan BILLY saja dan setelah itu IKHSAN kembali kerumah BILLY untuk menjemput yang lainnya untuk menyusul BILLY dilokasi kejadian / TKP.

- Bahwa sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 72 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..*



1. AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).
2. Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.
3. Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegang tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.
4. Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkulan tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.
5. Pada saat IKSAN melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya RIZKY bersama HAFID menuju kelokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi / TKP tersebut.
6. Dan tidak lama kemudian, selanjutnya IKSAN datang kelokasi sepeda motor terparkir.
7. Sekira kurang lebih 15 menit kemudian, datang TONI dan BILLY kelokasi sepeda motor terparkir dan BILLY mengatakan bahwa tubuh UDIN (korban) sudah dibuang ke jurang.

Halaman 73 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi dari masing masing yaitu :
  1. Posisi dari RISKI saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana RISKI berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Kemudian HAFID berdiri tepat dibelakang dari UDIN (korban) serta jarak dari mereka semua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.
  2. Posisi dari IKHSAN saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana IKHSAN berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Dan jarak dari mereka berdua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.Sedangkan untuk perbuatan yang dilakukan oleh BILLY dan TONI, saya tidak begitu jelas melihatnya karena saat itu saya dan HAFID sudah berada dilokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari TKP dan juga kondisinya gelap karena tidak ada lampu penerangan.
- Bahwa Untuk urutan perbuatan yang kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) lakukan terhadap UDIN (korban) yaitu :
  1. Pertama kali yang melakukan adalah RISKI dan HAFID, setelah selesai mereka berdua langsung pergi menuju kelokasi sepeda motor terparkir namun sebelumnya RISKI menyerahkan sebilah clurit kepada IKHSAN.
  2. Kedua yang melakukan adalah IKHSAN dan setelah selesai langsung menyerahkan sebilah clurit kepada BILLY, baru kemudian IKHSAN pergi menuju kelokasi sepeda motor terparkir.
  3. Ketiga yang melakukan adalah BILLY dan setelah itu BILLY menyerahkan sebilah clurit tersebut kepada TONI. Hingga pada akhirnya yang membuang jasad / mayat dari UDIN adalah BILLY dan TONI.
- Bahwa saat itu (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) membunuh UDIN dengan menggunakan sebilah clurit dan juga sebilah pisau.
- Bahwa untuk sebilah clurit adalah milik IKHSAN, sedangkan untuk sebilah pisau adalah milik HAFID.
- Bahwa kendaraan yang kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN, TONI dan UDIN) pergunakan yaitu:

Halaman 74 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HAFID, RISKI dan UDIN (korban) berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru.
- Bahwa TONI dan IKHSAN berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018. Namun sebelumnya IKHSAN juga mengantarkan BILLY kelokasi kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sama
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru adalah milik HAFID, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018 adalah milik TONI.
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru adalah milik HAFID sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018 adalah menurut keterangan dari bapak TONI telah dijual.
- Bahwa Dengan TONI memegangi kedua tangan dari UDIN (korban) sedangkan BILLY memegangi kedua kaki dari UDIN (korban). Dan selanjutnya kami langsung mengayunkan / melempar tubuh korban kedalam jurang yang berada disekitar TKP tersebut.
- Bahwa alasan BILLY dan para tersangka membunuh korban yaitu Karena BILLY mengira bahwa UDIN (korban) adalah orangnya Polisi / informan yang berniat untuk membocorkan peredaran PIL yang dilakukan oleh BILLY dan juga UDIN (korban) sering ingkar janji dalam hal untuk urunan pembelian miras serta akan mendatangkan seorang wanita jika kami minum minuman keras.
- Bahwa menghabisi nyawa dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) bukan untuk memperoleh atau mendapatkan barang barang berharganya berupa Handphone dan juga sepeda motor milik korban.
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN yaitu jaket jenis hoodie warna hitam, kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam.

Halaman 75 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, disidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN meninggal karena di bacok dengan menggunakan sebilah celurit dan ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa yang telah melakukan pembacokan dan penusukan sehingga mengakibatkan meninggalnya AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN adalah :
  1. Terdakwa sendiri.
  2. BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO.
  3. MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID.
  4. IKSAN MAULANA alias IKHSAN.
  5. RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKY
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib BILLY merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dengan mengajak ke-4 orang diantaranya:
  1. Terdakwa sendiri.
  2. MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID.
  3. IKSAN MAULANA alias IKSAN
  4. RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKY

Yang mana perencanaan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tersebut dilakukan dirumah BILLY. Dan setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung mengatakan "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngeksekusi UDIN" (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora). Kemudian langsung dijawab oleh IKHSAN "iyelah, engkok deggik se nyiap agina sadek" (iya sudah, BILLY nanti yang menyiapkan clurit) dan HAFID pun juga menjawab "engkok nyiap agina ladding" (BILLY menyiapkan pisau). Setelah itu, BILLY langsung merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN pada keesokan harinya dengan kata-kata / ajakan sebagai berikut "lagguna eksekusi ye" (besok eksekusi

Halaman 76 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya) dan serentak dijawab bersama sama oleh Terdakwa, HAFID, RISKI dan TONI "oke-oke". Dan pada keesokan harinya yaitu sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, telah datang ke-4 orang teman BILLY enam yang bernama Terdakwa, HAFID dan RISKI sedangkan TONI menunggu dipinggir jalan dekat rumah BILLY enam. Setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung menghubungi AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui inbox Instagram dan mengajaknya untuk datang kerumah BILLY untuk meminum minuman keras berupa arak bali. Dan setelah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN setuju, selanjutnya BILLY langsung mendatangi rumah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (menjemputnya) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy milik TONI.

Setelah berkomunikasi dengan UDIN tersebut, selanjutnya BILLY bersama TONI keluar untuk membeli miras jenis arak dirumah RAHMAN (penjual miras) alamat Jl. Yos sudarso Rt. 03/07 Kel. Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor milik TONI.

Dan setelah kembali kerumah BILLY, selanjutnya BILLY melihat AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah menunggu BILLY bersama sama dengan IKHSAN MAULANA alias IKHSAN, MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID dan RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKI. Setelah itu, kamipun menenggak miras jenis arak bali tersebut bersama sama sebanyak 3 botol ukuran tanggung yang dicampur dengan kratindeng.

Dan sekira 15 menit kami berkumpul dan selesai menghabiskan 3 botol miras jenis arak bali ukuran tanggung dengan dicampur minuman kratindeng 1 botol tersebut, selanjutnya BILLY kembali meminta kepada TONI untuk ikut mengantarkan ke penjual miras tersebut karena BILLY akan membelinya lagi. Dan setelah selesai membeli 2 botol miras serta 1 botol kratindeng tersebut, selanjutnya BILLY dan TONI kembali kerumah. Kemudian BILLY langsung mendekati IKHSAN dan langsung berbisik kepadanya dengan kata kata "mara ateragi engkok ka tampora" (ayo antarkan BILLY ke pantai tampora). Dan seketika kamipun beranjak dari rumah BILLY dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut. Dan sekira 1,5jam

Halaman 77 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dari kraksaan menuju kelokasi pantai tampora Kec. Banyuglur tersebut, selanjutnya BILLY turun disebelah barat dekat pintu masuk pantai tampora, sedangkan IKHSAN langsung kembali menuju kerumah BILLY dikraksaan. Yang mana tujuan BILLY datang terlebih dahulu dilokasi tersebut, guna memastikan bahwa disana dalam keadaan aman (tidak ada orang) dan juga memastikan nantinya lokasi / tempat pembuangan jasad dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN. Dan sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

1. AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).
2. Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.
3. Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegang tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga





menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.

4. Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkulan tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.

5. Pada saat IKHSAN melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya RIZKY bersama HAFID menuju kelokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi / TKP tersebut.

6. Dan tidak lama kemudian, selanjutnya IKHSAN datang kelokasi sepeda motor terparkir.

7. Sekira kurang lebih 15 menit kemudian, datang TONI dan BILLY kelokasi sepeda motor terparkir dan BILLY mengatakan bahwa tubuh UDIN (korban) sudah dibuang ke jurang, dan setelah proses pembunuhan selesai, selanjutnya kami ber-5 pulang kerumah BILLY yang berada di Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo. Namun ditengah perjalanan, tepatnya disekitar lokasi SPBU Utama Raya selanjutnya BILLY, TONI dan IKHSAN berhenti namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh mereka, sehingga Terdakwa bersama HAFID melanjutkan perjalanan pulang.

- Bahwa sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu Pada hari sebelum kematiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib dirumah BILLY sendiri.

- Bahwa cara BILLY bersama dengan IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI ketika merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) yaitu :

1. Awalnya BILLY berpikir dan mencari cara bagaimana cara membunuh UDIN (korban) dan juga menentukan tempat / lokasi pembunuhan tersebut.

2. Dan setelah memiliki ide tersebut, selanjutnya BILLY langsung menyampaikannya kepada teman-teman BILLY yang



lain diantaranya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI. Yang mana saat itu BILLY mengatakan kepada mereka dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka pinggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngekeksekusi UDIN" (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora).

3. Setelah BILLY menyampaikan tersebut, selanjutnya langsung disetujui oleh teman-teman BILLY yang lainnya. Dan pada akhirnya kami bersama-sama menentukan alat-alat apa saja yang nantinya akan digunakan sebagai sarana pembunuhan terhadap UDIN (korban).

4. Dari alat-alat / sarana yang digunakan untuk membunuh UDIN (korban) tersebut, selanjutnya telah ditentukan yaitu HAFID membawa sebilah pisau dan IKHSAN membawa sebilah arit / clurit nantinya.

5. Setelah semua dapat dipastikan, selanjutnya BILLY memastikan kembali kepada teman-teman BILLY yang lainnya bahwa untuk pelaksanaan pembunuhan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo

- Bahwa untuk peran dari masing – masing ditentukan sebagai berikut:

1. BILLY datang terlebih dahulu untuk memastikan apakah di TKP dalam keadaan sepi atau tidak ada orang disekitar lokasi tersebut.

2. Selanjutnya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI membawa UDIN (korban) kelokasi TKP dengan menggunakan sarana berupa 2 (dua) unit sepeda motor.

3. Dan nantinya pada saat berada di TKP, selanjutnya yang terlebih dahulu melakukan eksekusi yaitu : RISKI dan HAFID baru kemudian IKHSAN dan selanjutnya BILLY dan juga TONI dengan menggunakan sajam (clurit dan pisau) yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh IKHSAN dan juga HAFID.



4. Yang mana dalam proses eksekusi terhadap UDIN (korban) tersebut, semuanya harus turut melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan sajam hingga UDIN (korban) dinyatakan mati.

5. Dan terakhir kali ketika UDIN (korban) telah mati, maka nantinya yang membuang jasad korban yaitu BILLY dan juga TONI.

- Bahwa untuk ide / otak dalam proses pembunuhan terhadap UDIN (korban) adalah BILLY sendiri dan selanjutnya untuk peran ketika nantinya sudah berada di TKP yaitu direncanakan bersama sama atau saling tukar pemikiran dan selanjutnya baru disetujui bersama sama.

- Bahwa BILLY menggunakan handphone milik BILLY yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna hitam.

- Bahwa saat itu UDIN (korban) juga turut meminum miras jenis arak bali tersebut dan keadaan kami saat itu masih dalam keadaan sadar / belum mabuk.

- Bahwa BILLY datang terlebih dahulu bersama IKHSAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut.

- Bahwa tujuan BILLY ingin memastikan terlebih dahulu apakah dilokasi kejadian / TKP dalam keadaan aman / sepi dan juga menentukan dimana tempatnya untuk mengeksekusi UDIN (korban) nantinya. Sedangkan IKHSAN hanya mengantarkan BILLY saja dan setelah itu IKHSAN kembali kerumah BILLY untuk menjemput yang lainnya untuk menyusul BILLY dilokasi kejadian / TKP.

- Bahwa sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 81 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..*



1. AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).
2. Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.
3. Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegang tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.
4. Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkulan tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.
5. Pada saat IKSAN melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya RIZKY bersama HAFID menuju kelokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi / TKP tersebut.
6. Dan tidak lama kemudian, selanjutnya IKSAN datang kelokasi sepeda motor terparkir.
7. Sekira kurang lebih 15 menit kemudian, datang TONI dan BILLY kelokasi sepeda motor terparkir dan BILLY mengatakan bahwa tubuh UDIN (korban) sudah dibuang ke jurang.



- Bahwa posisi dari masing masing yaitu :
  1. Posisi dari RISKI saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana RISKI berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Kemudian HAFID berdiri tepat dibelakang dari UDIN (korban) serta jarak dari mereka semua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.
  2. Posisi dari IKHSAN saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana IKHSAN berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Dan jarak dari mereka berdua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.Sedangkan untuk perbuatan yang dilakukan oleh BILLY dan TONI, saya tidak begitu jelas melihatnya karena saat itu saya dan HAFID sudah berada dilokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari TKP dan juga kondisinya gelap karena tidak ada lampu penerangan.
- Bahwa Untuk urutan perbuatan yang kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) lakukan terhadap UDIN (korban) yaitu :
  1. Pertama kali yang melakukan adalah RISKI dan HAFID, setelah selesai mereka berdua langsung pergi menuju kelokasi sepeda motor terparkir namun sebelumnya RISKI menyerahkan sebilah clurit kepada IKHSAN.
  2. Kedua yang melakukan adalah IKHSAN dan setelah selesai langsung menyerahkan sebilah clurit kepada BILLY, baru kemudian IKHSAN pergi menuju kelokasi sepeda motor terparkir.
  3. Ketiga yang melakukan adalah BILLY dan setelah itu BILLY menyerahkan sebilah clurit tersebut kepada TONI. Hingga pada akhirnya yang membuang jasad / mayat dari UDIN adalah BILLY dan TONI.
- Bahwa saat itu (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) membunuh UDIN dengan menggunakan sebilah clurit dan juga sebilah pisau.
- Bahwa untuk sebilah clurit adalah milik IKHSAN, sedangkan untuk sebilah pisau adalah milik HAFID.
- Bahwa kendaraan yang kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN, TONI dan UDIN) pergunakan yaitu:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HAFID, RISKI dan UDIN (korban) berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru.
- Bahwa TONI dan IKHSAN berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018. Namun sebelumnya IKHSAN juga mengantarkan BILLY kelokasi kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sama
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru adalah milik HAFID, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018 adalah milik TONI.
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru adalah milik HAFID sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018 adalah menurut keterangan dari bapak TONI telah dijual.
- Bahwa Dengan TONI memegangi kedua tangan dari UDIN (korban) sedangkan BILLY memegangi kedua kaki dari UDIN (korban). Dan selanjutnya kami langsung mengayunkan / melempar tubuh korban kedalam jurang yang berada disekitar TKP tersebut.
- Bahwa alasan BILLY dan para tersangka membunuh korban yaitu Karena BILLY mengira bahwa UDIN (korban) adalah orangnya Polisi / informan yang berniat untuk membocorkan peredaran PIL yang dilakukan oleh BILLY dan juga UDIN (korban) sering ingkar janji dalam hal untuk urunan pembelian miras serta akan mendatangkan seorang wanita jika kami minum minuman keras.
- Bahwa menghabisi nyawa dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) bukan untuk memperoleh atau mendapatkan barang barang berharganya berupa Handphone dan juga sepeda motor milik korban.
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN yaitu jaket jenis hoodie warna hitam, kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam.

Halaman 84 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. ABD. Razak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan anak kandung Saksi
- Bahwa selama ini Terdakwa memiliki perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat dan tidak pernah terjadi permasalahan dengan masyarakat sekitar
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa sering menggunakan minum-minuman keras
- Bahwa Selama ini Terdakwa aktif kegiatan kegamaan di tengah-tengah masyarakat
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Denny Agus Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Selama ini Terdakwa memiliki perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat dan tidak pernah terjadi permasalahan dengan masyarakat sekitar
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa sering menggunakan minum-minuman keras
- Bahawa Selama ini Terdakwa aktif kegiatan kegamaan di tengah-tengah masyarakat
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Supatmina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan cucu Saksi
- Bahwa Selama ini Terdakwa memiliki perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat dan tidak pernah terjadi permasalahan dengan masyarakat sekitar
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa sering menggunakan minum-minuman keras

Halaman 85 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selama ini Terdakwa aktif kegiatan kegamaan di tengah-tengah masyarakat
  - Bahwa Terdakwa sering mengikuti perkumpulan hadrah di masyarakat
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
4. Catur Agus Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan keponakan Saksi
  - Bahwa Selama ini Terdakwa memiliki perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat dan tidak pernah terjadi permasalahan dengan masyarakat sekitar
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa sering menggunakan minum-minuman keras
  - Bahwa Selama ini Terdakwa aktif kegiatan kegamaan di tengah-tengah masyarakat
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah arit dengan panjang 56cm dan pegangan yang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold no. IMEI : 860323044166986.
3. sebilah pisau dengan panjang 21 cm dan pegangan terbuat dari kayu;
4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru no. IMEI : 867357066629524.
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih hitam, noka : MH31PA005EK708421 nosin : 1PA-708765
6. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3S warna silver no. IMEI : 863524034631668;
7. 1 (satu) buah Jaket jenis Hoodie warna hitam yang betuliskan Fortizimo Supply.
8. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat tulisan pada bagian depan Life is Struggle dan pada bagian belakang terdapat



tulisan Journey.

9. 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans tanpa merk.

10. 1 (satu) buah botol plastik ukuran tanggung / sedang tanpa merk dengan tutup botol berwarna hitam bekas pakai minuman keras jenis arak.

11. 1 (Satu) buah botol kosong merk Kratindeng.

12. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT 10S, warna hitam, IMEI 1 nomor : 352318992588749, IMEI 2 nomor : 352318992588756.

13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V80 nopol : L-2466-T warna putih tahun 1980, noka : V80085331, nosin : 4K252874K

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN meninggal karena di bacok dengan menggunakan sebilah celurit dan ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa benar yang telah melakukan pembacokan dan penusukan sehingga mengakibatkan meninggalnya AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN adalah :

1. BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO.
2. IKSAN MAULANA alias IKHSAN.
3. RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKY
4. MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK

5. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO

- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo.

- Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib BILLY merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dengan mengajak ke-4 orang diantaranya:

1. MOCH FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO
2. MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID.
3. IKSAN MAULANA alias IKSAN
4. RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana perencanaan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tersebut dilakukan di rumah BILLY. Dan setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung mengatakan *"YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka pinggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngekekusi UDIN"* (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora). Kemudian langsung dijawab oleh IKHSAN *"iyelah, engkok deggik se nyiap agina sadek"* (iya sudah, BILLY nanti yang menyiapkan clurit) dan HAFID pun juga menjawab *"engkok nyiap agina ladding"* (BILLY menyiapkan pisau). Setelah itu, BILLY langsung merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN pada keesokan harinya dengan kata-kata / ajakan sebagai berikut *"lagguna eksekusi ye"* (besok eksekusi ya) dan serentak dijawab bersama sama oleh Terdakwa, HAFID, RISKI dan TONI *"oke-oke"*. Dan pada keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, telah datang ke-4 orang teman BILLY enam yang bernama Terdakwa, HAFID dan RISKI sedangkan TONI menunggu dipinggir jalan dekat rumah BILLY enam. Setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung menghubungi AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui inbox Instagram dan mengajaknya untuk datang ke rumah BILLY untuk meminum minuman keras berupa arak bali. Dan setelah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN setuju, selanjutnya BILLY langsung mendatangi rumah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (menjemputnya) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy milik TONI.

Setelah berkomunikasi dengan UDIN tersebut, selanjutnya BILLY bersama TONI keluar untuk membeli miras jenis arak di rumah RAHMAN (penjual miras) alamat Jl. Yos sudarso Rt. 03/07 Kel. Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor milik TONI.

Dan setelah kembali ke rumah BILLY, selanjutnya BILLY melihat AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah menunggu BILLY bersama sama dengan IKHSAN MAULANA alias IKHSAN, MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID dan RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKI. Setelah itu, kamipun menenggak miras

Halaman 88 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jenis arak bali tersebut bersama sama sebanyak 3 botol ukuran tanggung yang dicampur dengan kratindeng.

Dan sekira 15 menit kami berkumpul dan selesai menghabiskan 3 botol miras jenis arak bali ukuran tanggung dengan dicampur minuman kratindeng 1 botol tersebut, selanjutnya BILLY kembali meminta kepada TONI untuk ikut mengantarkan ke penjual miras tersebut karena BILLY akan membelinya lagi. Dan setelah selesai membeli 2 botol miras serta 1 botol kratindeng tersebut, selanjutnya BILLY dan TONI kembali kerumah. Kemudian BILLY langsung mendekati IKHSAN dan langsung berbisik kepadanya dengan kata kata "mara ateragi engkok ka tampora" (ayo antarkan BILLY ke pantai tampora). Dan seketika kamipun beranjak dari rumah BILLY dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut. Dan sekira 1,5jam perjalanan dari kraksaan menuju kelokasi pantai tampora Kec. Banyuglur tersebut, selanjutnya BILLY turun disebelah barat dekat pintu masuk pantai tampora, sedangkan IKHSAN langsung kembali menuju kerumah BILLY dikraksaan. Yang mana tujuan BILLY datang terlebih dahulu dilokasi tersebut, guna memastikan bahwa disana dalam keadaan aman (tidak ada orang) dan juga memastikan nantinya lokasi / tempat pembuangan jasad dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN. Dan sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

1. AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di



utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).

2. Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.

3. Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegang tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.

4. Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkulan tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.

5. Pada saat IKSAN melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya RIZKY bersama HAFID menuju kelokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi / TKP tersebut.

6. Dan tidak lama kemudian, selanjutnya IKSAN datang kelokasi sepeda motor terparkir.

7. Sekira kurang lebih 15 menit kemudian, datang TONI dan BILLY kelokasi sepeda motor terparkir dan BILLY mengatakan bahwa tubuh UDIN (korban) sudah dibuang ke jurang, dan setelah proses pembunuhan selesai, selanjutnya kami ber-5 pulang kerumah BILLY yang berada di Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo. Namun ditengah perjalanan, tepatnya disekitar lokasi SPBU Utama Raya selanjutnya BILLY,

*Halaman 90 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..*



TONI dan IKHSAN berhenti namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh mereka, sehingga Terdakwa bersama HAFID melanjutkan perjalanan pulang.

- Bahwa benar sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu Pada hari sebelum kematiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib dirumah BILLY sendiri.

- Bahwa benar cara BILLY bersama dengan IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI ketika merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) yaitu :

1. Awalnya BILLY berpikir dan mencari cara bagaimana cara membunuh UDIN (korban) dan juga menentukan tempat / lokasi pembunuhan tersebut.
2. Dan setelah memiliki ide tersebut, selanjutnya BILLY langsung menyampaikannya kepada teman-teman BILLY yang lain diantaranya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI. Yang mana saat itu BILLY mengatakan kepada mereka dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngekekusi UDIN" (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora).
3. Setelah BILLY menyampaikan tersebut, selanjutnya langsung disetujui oleh teman-teman BILLY yang lainnya. Dan pada akhirnya kami bersama-sama menentukan alat-alat apa saja yang nantinya akan digunakan sebagai sarana pembunuhan terhadap UDIN (korban).
4. Dari alat-alat / sarana yang digunakan untuk membunuh UDIN (korban) tersebut, selanjutnya telah ditentukan yaitu HAFID membawa sebilah pisau dan IKHSAN membawa sebilah arit / clurit nantinya.
5. Setelah semua dapat dipastikan, selanjutnya BILLY memastikan kembali kepada teman-teman BILLY yang lainnya bahwa untuk pelaksanaan pembunuhan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk peran dari masing – masing ditentukan sebagai berikut:

1. BILLY datang terlebih dahulu untuk memastikan apakah di TKP dalam keadaan sepi atau tidak ada orang disekitar lokasi tersebut.
2. Selanjutnya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI membawa UDIN (korban) kelokasi TKP dengan menggunakan sarana berupa 2 (dua) unit sepeda motor.
3. Dan nantinya pada saat berada di TKP, selanjutnya yang terlebih dahulu melakukan eksekusi yaitu : RISKI dan HAFID baru kemudian IKHSAN dan selanjutnya BILLY dan juga TONI dengan menggunakan sajam (clurit dan pisau) yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh IKHSAN dan juga HAFID.
4. Yang mana dalam proses eksekusi terhadap UDIN (korban) tersebut, semuanya harus turut melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan sajam hingga UDIN (korban) dinyatakan mati.
5. Dan terakhir kali ketika UDIN (korban) telah mati, maka nantinya yang membuang jasad korban yaitu BILLY dan juga TONI.

- Bahwa benar untuk ide / otak dalam proses pembunuhan terhadap UDIN (korban) adalah BILLY sendiri dan selanjutnya untuk peran ketika nantinya sudah berada di TKP yaitu direncanakan bersama sama atau saling tukar pemikiran dan selanjutnya baru disetujui bersama sama.

- Bahwa benar BILLY menggunakan handphone milik BILLY yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna hitam.

- Bahwa benar saat itu UDIN (korban) juga turut meminum miras jenis arak bali tersebut dan keadaan kami saat itu masih dalam keadaan sadar / belum mabuk.

- Bahwa benar BILLY datang terlebih dahulu bersama IKHSAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut.

- Bahwa benar tujuan BILLY ingin memastikan terlebih dahulu apakah dilokasi kejadian / TKP dalam keadaan aman / sepi dan juga menentukan dimana tempatnya untuk mengeksekusi UDIN (korban)

Halaman 92 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya. Sedangkan IKHSAN hanya mengantarkan BILLY saja dan setelah itu IKHSAN kembali kerumah BILLY untuk menjemput yang lainnya untuk menyusul BILLY dilokasi kejadian / TKP.

- Bahwa benar sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

1. AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).
2. Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.
3. Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegang tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.
4. Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkulan tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang





saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.

5. Pada saat IKSAN melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya RIZKY bersama HAFID menuju kelokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi / TKP tersebut.

6. Dan tidak lama kemudian, selanjutnya IKSAN datang kelokasi sepeda motor terparkir.

7. Sekira kurang lebih 15 menit kemudian, datang TONI dan BILLY kelokasi sepeda motor terparkir dan BILLY mengatakan bahwa tubuh UDIN (korban) sudah dibuang ke jurang.

- Bahwa benar posisi dari masing masing yaitu :

1. Posisi dari RISKI saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana RISKI berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Kemudian HAFID berdiri tepat dibelakang dari UDIN (korban) serta jarak dari mereka semua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

2. Posisi dari IKHSAN saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana IKHSAN berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Dan jarak dari mereka berdua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

Sedangkan untuk perbuatan yang dilakukan oleh BILLY dan TONI, saya tidak begitu jelas melihatnya karena saat itu saya dan HAFID sudah berada dilokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari TKP dan juga kondisinya gelap karena tidak ada lampu penerangan.

- Bahwa benar Untuk urutan perbuatan yang kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) lakukan terhadap UDIN (korban) yaitu :

1. Pertama kali yang melakukan adalah RISKI dan HAFID, setelah selesai mereka berdua langsung pergi menuju kelokasi sepeda motor terparkir namun sebelumnya RISKI menyerahkan sebilah clurit kepada IKHSAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kedua yang melakukan adalah IKHSAN dan setelah selesai langsung menyerahkan sebilah clurit kepada BILLY, baru kemudian IKHSAN pergi menuju kelokasi sepeda motor terpakir.

3. Ketiga yang melakukan adalah BILLY dan setelah itu BILLY menyerahkan sebilah clurit tersebut kepada TONI. Hingga pada akhirnya yang membuang jasad / mayat dari UDIN adalah BILLY dan TONI.

- Bahwa benar saat itu (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) membunuh UDIN dengan menggunakan sebilah clurit dan juga sebilah pisau.
- Bahwa benar untuk sebilah clurit adalah milik IKHSAN, sedangkan untuk sebilah pisau adalah milik HAFID.
- Bahwa benar kendaraan yang kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN, TONI dan UDIN) pergunakan yaitu:
  - Bahwa benar HAFID, RISKI dan UDIN (korban) berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru.
  - Bahwa benar TONI dan IKHSAN berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018. Namun sebelumnya IKHSAN juga mengantarkan BILLY kelokasi kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sama
  - Bahwa benar kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru adalah milik HAFID, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018 adalah milik TONI.
  - Bahwa benar kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru adalah milik HAFID sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018 adalah menurut keterangan dari bapak TONI telah dijual.
  - Bahwa benar dengan TONI memegangi kedua tangan dari UDIN (korban) sedangkan BILLY memegangi kedua kaki dari UDIN

Halaman 95 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(korban). Dan selanjutnya kami langsung mengayunkan / melempar tubuh korban kedalam jurang yang berada disekitar TKP tersebut.

- Bahwa benar alasan BILLY dan para tersangka membunuh korban yaitu Karena BILLY mengira bahwa UDIN (korban) adalah orangnya Polisi / informan yang berniat untuk membocorkan peredaran PIL yang dilakukan oleh BILLY dan juga UDIN (korban) sering ingkar janji dalam hal untuk urunan pembelian miras serta akan mendatangkan seorang wanita jika kami minum minuman keras.

- Bahwa benar menghabisi nyawa dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) bukan untuk memperoleh atau mendapatkan barang barang berharganya berupa Handphone dan juga sepeda motor milik korban.

- Bahwa benar pakaian yang dikenakan oleh AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN yaitu jaket jenis hoodie warna hitam, kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Kesengajaan
3. Perencanaan terlebih dahulu
4. Merampas Nyawa orang lain
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur (*bestanddeel*) barang siapa ini menunjuk kepada pelaku / subyek tindak pidana, yaitu orang atau korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (*natuurlijke*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persoon*) maupun korporasi atau badan hukum (*recht persoon*), yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader*.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari :

- Orang (*natuurlijke persoon*);
- Badan Hukum (*rechts persoon*).

(Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68-69)

Menimbang, bahwa menurut Simons, merumuskan *strafbaar feit* atau delik sebagai berikut : “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige. Met schuld in verband staande, van een toekeningsvatbaar persoon*” Artinya : Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. (Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h. 98)

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I **IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT**, Terdakwa II **RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO**, Terdakwa III **MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK** dan Terdakwa IV **MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO**, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

## Ad.2. Kesengajaan

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kesengajaan yang bersifat luas, yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als orgmerk*). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan tujuan dari pelaku
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet by zekerheids bewustzijn*). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki)
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn* atau *dolus eventualis* atau *voorwaardelijke opzet*). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain. Terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sehari sebelum kejadian BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO untuk berkumpul di rumahnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, selanjutnya setelah mereka berkumpul lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mempunyai niatan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, kemudian BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung mengatakan kepada para Terdakwa dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat-alat'a gebey ngekekusi UDIN", yang artinya: "ayo, eksekusi atau bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora", kemudian dijawab oleh para Terdakwa

Halaman 98 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara kompak dengan kata-kata “iyelah mayu”, yang artinya: “iya sudah ayo” dan saat itu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah celurit, kemudian Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah pisau, selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO kembali mengatakan kepada para Terdakwa dengan kata-kata “laggana eksekusi ye”, yang artinya: “besok eksekusi ya” lalu langsung dijawab serentak oleh Para Terdakwa dengan kata-kata “oke-oke”;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), para Terdakwa bersama-sama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO kembali berkumpul di rumahnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, dan setelah semua berkumpul selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung menghubungi Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui pesan lewat aplikasi Instagram dengan menggunakan Handphonenya sendiri, selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO keluar berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan tujuan untuk membeli minuman keras jenis arak, dan tidak lama kemudian Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN datang sendirian di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T, setelah itu Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak, lalu selanjutnya para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN minum bersama minuman keras jenis arak bali yang dicampur dengan kratingdeng, setelah selesai minum arak bersama lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mendekati Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT dan berbisik “mara teragi engkok ka tampora” yang artinya: ayo antarkan saya ke Tampora, lalu Terdakwa I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT mengantarkan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO ke daerah tampora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, dan sesampainya di tampora Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menurunkan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, lalu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT kembali ke rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dan dalam perjalanan Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sempat mengambil dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian sesampainya di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengajak para Terdakwa lainnya bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN untuk menyusul BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO di daerah Tampora, dimana pada saat itu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sudah membawa dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga sudah membawa dan mempersiapkan sebilah pisau, kemudian dalam perjalanan menuju ke daerah Tampora para Terdakwa bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian sesampainya di dekat pintu masuk wisata Tampora Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO langsung turun dari sepeda motor dan menjauh menuju ke arah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO yang sebelumnya sudah berada di lokasi, lalu ketika Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK langsung mengeksekusi atau dengan tujuan membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD.

Halaman 100 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAZAK berdiri dibelakang dari korban, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian atau celananya kepada Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dan diterima oleh Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan secara bersamaan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya;

- Bahwa Setelah semuanya siap, selanjutnya Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu dengan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang pada saat itu langsung memegang tubuh atau merangkul korban dari arah belakang sehingga membuat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tidak dapat mengelak atau melarikan diri, selanjutnya Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang saat itu juga memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga langsung menghujamkan pisaunya ke arah wajah atau pipi sebelah kanan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian setelah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN terluka, selanjutnya Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, sedangkan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK sudah melepaskan pegangan atau rangkulan tubuh korban, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT yang saat itu memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT membacok kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung mendekat ke arah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO sempat mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias



BILLY bin SUPRIYANTO juga langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO juga langsung melakukan pembacokan ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kemudian setelah korban tidak bergerak dan bersimbah darah, lalu Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mengangkat tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dan langsung membuang tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ke jurang di dekat lokasi tempat kejadian perkara;

- Bahwa setelah niat para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO untuk menghabisi atau membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah terselesaikan, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO meninggalkan lokasi kejadian perkara untuk pulang ke rumah masing-masing, dan pada saat itu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO sempat menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik korban kepada Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T milik korban masih berada di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Perencanaan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa unsur perencanaan terlebih dahulu dalam pembunuhan berencana memiliki tiga syarat yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Menimbang, bahwa pada saat pelaku memutuskan kehendaknya untuk membunuh, keadaan batin pelaku tersebut dalam keadaan tenang, tidak berada dalam keadaan yang tergesa-gesa serta tidak berada dalam keadaan terpaksa dan juga tidak berada dalam keadaan emosi yang tinggi. Indikasi adanya suasana tenang dalam memutuskan kehendak itu adalah telah dipikirkan dan telah dikaji segala sesuatu yang berkenaan dengan kehendaknya itu. Misalnya sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan tentang



keuntungan dan kerugiannya. Dari hasil pemikiran yang mendalam itu, seandainya pelaku memutuskan kehendaknya (untuk membunuh), maka kehendak yang diputuskan oleh pelaku tersebut merupakan keputusan kehendak yang dilakukan dalam suasana batin yang tenang.

2. Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi untuk melihat adanya hubungan antara saat pengambilan keputusan dengan pelaksanaan keputusan dapat dilihat dari indikator yaitu :

- Masih tersedianya kesempatan bagi pelaku untuk membatalkan kehendaknya untuk membunuh
- Apabila kehendaknya sudah bulat, tersedia waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, bagaimana merekayasa pembunuhan itu dan sebagainya. Kutipan dalam yurisprudensi yang termuat dalam Arrest Hoog Raad tanggal 22 Maret 1909 yang menyatakan : "untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu yang pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir" Berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas, tersimpul bahwa persyaratan adanya rencana terlebih dahulu tidak terletak pada lamanya waktu itu. Baik tenggang waktu yang pendek maupun panjang sama-sama dapat mewujudkan adanya rencana terlebih dahulu, sepanjang dalam tenggang waktu itu dapat dilakukan pemikiran yang tenang berkaitan dengan perbuatan yang akan dilakukan. Sekalipun demikian patut diperhatikan bahwa waktu tidak terlalu pendek dan tidak boleh terlalu panjang, dalam hal ini ukurannya adalah waktu yang cukup, artinya cukup untuk berfikir dengan hati yang tenang.

3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang

- Dalam hal ini pelaksanaan pembunuhan dalam suasana (batin) yang tenang. Indikasinya bahwa pada saat melakukan pembunuhan tersebut pelaku tidak berada dalam suasana yang tergesa-gesa, tidak dalam amarah yang tinggi, tidak diliputi oleh rasa takut yang berlebihan dan semacamnya.





- Awalnya sehari sebelum kejadian BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO untuk berkumpul di rumahnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, selanjutnya setelah mereka berkumpul lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mempunyai niatan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, kemudian BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung mengatakan kepada para Terdakwa dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka pinggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat-alat'a gebey ngekskusi UDIN", yang artinya: "ayo, eksekusi atau bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora", kemudian dijawab oleh para Terdakwa secara kompak dengan kata-kata "iyelah mayu", yang artinya: "iya sudah ayo" dan saat itu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah celurit, kemudian Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah pisau, selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO kembali mengatakan kepada para Terdakwa dengan kata-kata "lagguna eksekusi ye", yang artinya: "besok eksekusi ya" lalu langsung dijawab serentak oleh Para Terdakwa dengan kata-kata "oke-oke";
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), para Terdakwa bersama-sama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO kembali berkumpul di rumahnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, dan setelah semua berkumpul selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung menghubungi Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui pesan lewat aplikasi Instagram dengan menggunakan Handphonenya sendiri, selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO keluar berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan tujuan untuk membeli minuman keras jenis arak, dan tidak lama kemudian Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN datang sendirian di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T, setelah itu Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak, lalu selanjutnya para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN minum bersama minuman keras jenis arak bali yang dicampur dengan kratingdeng, setelah selesai minum arak bersama lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mendekati Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT dan berbisik "mara teragi engkok ka tampora" yang artinya: ayo antarkan saya ke Tampora, lalu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT mengantarkan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO ke daerah tampora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, dan sesampainya di tampora Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menurunkan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, lalu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT kembali ke rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dan dalam perjalanan Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sempat mengambil dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian sesampainya di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengajak para Terdakwa lainnya bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN untuk menyusul BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO di daerah Tampora, dimana pada saat itu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sudah membawa dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga sudah membawa dan mempersiapkan sebilah pisau, kemudian dalam perjalanan menuju ke daerah Tampora para Terdakwa bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN saling berboncengan

Halaman 105 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian sesampainya di dekat pintu masuk wisata Tampora Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO langsung turun dari sepeda motor dan menjauh menuju ke arah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO yang sebelumnya sudah berada di lokasi, lalu ketika Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK langsung mengeksekusi atau dengan tujuan membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK berdiri dibelakang dari korban, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian atau celananya kepada Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dan diterima oleh Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan secara bersamaan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya;

Menimbang, bahwa setelah semuanya siap, selanjutnya Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu dengan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang pada saat itu langsung memegang tubuh atau merangkul korban dari arah belakang sehingga membuat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tidak dapat mengelak atau melarikan diri, selanjutnya Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang saat itu juga memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga langsung menghujamkan pisaunya ke arah wajah atau pipi sebelah kanan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali;



Menimbang, bahwa kemudian setelah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN terluka, selanjutnya Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, sedangkan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK sudah melepaskan pegangan atau rangkulan tubuh korban, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT yang saat itu memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT membacok kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung mendekat ke arah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO sempat mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO juga langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO juga langsung melakukan pembacokan ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kemudian setelah korban tidak bergerak dan bersimbah darah, lalu Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mengangkat tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dan langsung membuang tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ke jurang di dekat lokasi tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa setelah niat para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO untuk menghabisi atau membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah terselesaikan, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO meninggalkan lokasi kejadian perkara untuk pulang ke rumah masing-masing, dan pada saat itu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO sempat menyerahkan 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik korban kepada Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T milik korban masih berada di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

#### Ad.4. Merampas Nyawa orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus memnuhi 3 syarat yaitu :

##### 1. Adanya wujud perbuatan

Bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain haruslah merupakan perbuatan yang positif atau aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan tersebut harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian anggota tubuh, tidak bersifat pasif. Wujud perbuatan tersebut tidak menunjuk pada perbuatan tertentu tetapi bersifat abstrak sehingga berupa bermacam-macam seperti membacok, memukul, memanah, membenturkan, termasuk perbuatan-perbuatan yang hanya sedikit saja menggerakkan anggota tubuh seperti meracul dan lain sebagainya.

##### 2. Adanya akibat berupa kematian (orang lain)

Bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana materiil sehingga mensyaratkan (syarat mutlak) adanya kematian akibat perbuatan tertentu

##### 3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat yang berupa kematian

Bahwa saat timbulnya akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika itu juga dapat terjadi tidak lama setelah perbuatan (pembunuhan) dilakukan. Dalam hal ini yang terpenting adanya bukti, bahwa antara perbuatan dengan timbulnya akibat matinya orang tersebut ada hubungan kausal sehingga memang benar-benar merupakan akibat dari perbuatan itu tanpa harus dipersoalkan akibat matinya orang timbul seketika atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya sehari sebelum kejadian BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin

Halaman 108 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..





DWIYONO, Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO untuk berkumpul di rumahnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, selanjutnya setelah mereka berkumpul lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mempunyai niatan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, kemudian BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung mengatakan kepada para Terdakwa dengan kata-kata “YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad’a deggik bueng ka penggir cora tampora. Be’en-be’en siap agi alat-alat’a gebey ngekseski UDIN”, yang artinya: “ayo, eksekusi atau bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora”, kemudian dijawab oleh para Terdakwa secara kompak dengan kata-kata “iyelah mayu”, yang artinya: “iya sudah ayo” dan saat itu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA’AT langsung mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah celurit, kemudian Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah pisau, selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO kembali mengatakan kepada para Terdakwa dengan kata-kata “lagguna eksekusi ye”, yang artinya: “besok eksekusi ya” lalu langsung dijawab serentak oleh Para Terdakwa dengan kata-kata “oke-oke”;

Menimbang, bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), para Terdakwa bersama-sama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO kembali berkumpul di rumahnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, dan setelah semua berkumpul selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung menghubungi Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui pesan lewat aplikasi Instagram dengan menggunakan Handphonenya sendiri, selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO keluar berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan tujuan untuk membeli minuman keras jenis arak, dan tidak lama kemudian Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN datang sendirian di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T, setelah itu Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN



PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak, lalu selanjutnya para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN minum bersama minuman keras jenis arak bali yang dicampur dengan kratingdeng, setelah selesai minum arak bersama lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mendekati Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT dan berbisik "mara teragi engkok ka tampora" yang artinya: ayo antarkan saya ke Tampora, lalu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT mengantarkan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO ke daerah tampora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, dan sesampainya di tampora Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menurunkan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, lalu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT kembali ke rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dan dalam perjalanan Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sempat mengambil dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian sesampainya di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengajak para Terdakwa lainnya bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN untuk menyusul BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO di daerah Tampora, dimana pada saat itu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sudah membawa dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga sudah membawa dan mempersiapkan sebilah pisau, kemudian dalam perjalanan menuju ke daerah Tampora para Terdakwa bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian sesampainya di dekat pintu masuk wisata Tampora Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO langsung turun dari sepeda motor dan menjauh menuju ke arah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO yang sebelumnya sudah berada di lokasi, lalu ketika Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeksekusi atau dengan tujuan membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK berdiri dibelakang dari korban, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian atau celananya kepada Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dan diterima oleh Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan secara bersamaan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya;

Menimbang, bahwa setelah semuanya siap, selanjutnya Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu dengan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang pada saat itu langsung memegang tubuh atau merangkul korban dari arah belakang sehingga membuat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tidak dapat mengelak atau melarikan diri, selanjutnya Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang saat itu juga memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga langsung menghujamkan pisaunya ke arah wajah atau pipi sebelah kanan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN terluka, selanjutnya Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, sedangkan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK sudah melepaskan pegangan atau rangkulan tubuh korban, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT yang saat itu memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT

Halaman 111 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacok kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung mendekat ke arah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO sempat mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO juga langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO juga langsung melakukan pembacokan ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kemudian setelah korban tidak bergerak dan bersimbah darah, lalu Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mengangkat tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dan langsung membuang tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ke jurang di dekat lokasi tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa setelah niat para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO untuk menghabisi atau membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah terselesaikan, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO meninggalkan lokasi kejadian perkara untuk pulang ke rumah masing-masing, dan pada saat itu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO sempat menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik korban kepada Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T milik korban masih berada di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO tersebut telah mengakibatkan hilangnya nyawa Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Jenazah Nomor: IPJ-FORENSIK/27/VI/431.604/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. MUHAMAD WILDAN selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal UPT RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - ✓ Kepala : Tampak luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada dahi dengan ukuran dua koma lima centimeter tepi luka rata, kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, kepala membusuk dan tampak belatung pada kepala.
  - ✓ Wajah : Tampak memar pada wajah, bengkak membusuk dan tampak belatung pada wajah.
  - ✓ Mulut : Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang gusi tepi luka rata, gigi seri atas lepas dua, membusuk dan tampak belatung pada mulut.
  - ✓ Anggota Gerak atas : Terdapat luka lecet pada lengan tangan kanan bagian punggung lengan dengan ukuran tiga centimeter, luka robek pada lengan tangan kanan bagian dalam di dua tempat dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dan luka robek panjang dua centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata, luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang empat belas centimeter panjang luka sampai pada ruas kesatu jari telunjuk lebar lima centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada ruas kesatu jari manis dan ruas kesatu jari kelingking dengan ukuran luka panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak atas.
  - ✓ Anggota Gerak bawah : Terdapat luka robek pada paha kanan bagian luar dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu

Halaman 113 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak bawah.

- Pada pemeriksaan dalam diketemukan :
  - ✓ Kepala : Tampak retak pada tempurung kepala bagian depan samping kiri dengan ukuran panjang empat, retak pada tempurung kepala bagian depan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, retak pada tempurung kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dan patah tulang tempurung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua koma lima centimeter sampai pada otak, retak pada tempurung kepala bagian belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter, pada otak tampak busuk.
- Sebab Kematian : Cedera pada kepala dan pendarahan pada otak. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi Ad.5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Kemudian Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (Ibid, hal. 126-127), menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran



kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Kemudian ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya sehari sebelum kejadian BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO untuk berkumpul di rumahnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, selanjutnya setelah mereka berkumpul lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mempunyai niatan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, kemudian BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung mengatakan kepada para Terdakwa dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tamera. Be'en-be'en siap agi alat-alat'a gebey ngekekusi UDIN", yang artinya: "ayo, eksekusi atau bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tamera", kemudian dijawab oleh para Terdakwa secara kompak dengan kata-kata "iyelah mayu", yang artinya: "iya sudah ayo" dan saat itu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah celurit, kemudian Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah pisau, selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO kembali mengatakan kepada para Terdakwa dengan kata-kata "lagguna eksekusi ye", yang artinya: "besok eksekusi ya" lalu langsung dijawab serentak oleh Para Terdakwa dengan kata-kata "oke-oke";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), para Terdakwa bersama-sama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO kembali berkumpul di rumahnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, dan setelah semua berkumpul selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung menghubungi Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui pesan lewat aplikasi Instagram dengan menggunakan Handphonenya sendiri, selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO keluar berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan tujuan untuk membeli minuman keras jenis arak, dan tidak lama kemudian Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN datang sendirian di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T, setelah itu Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak, lalu selanjutnya para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN minum bersama minuman keras jenis arak bali yang dicampur dengan kratingdeng, setelah selesai minum arak bersama lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mendekati Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT dan berbisik "mara teragi engkok ka tampora" yang artinya: ayo antarkan saya ke Tampora, lalu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT mengantarkan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO ke daerah tampora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, dan sesampainya di tampora Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menurunkan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, lalu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT kembali ke rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO dan dalam perjalanan Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sempat mengambil dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian sesampainya di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengajak para Terdakwa lainnya bersama dengan Korban AL

Halaman 116 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN untuk menyusul BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO di daerah Tampora, dimana pada saat itu Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sudah membawa dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga sudah membawa dan mempersiapkan sebilah pisau, kemudian dalam perjalanan menuju ke daerah Tampora para Terdakwa bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian sesampainya di dekat pintu masuk wisata Tampora Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO langsung turun dari sepeda motor dan menjauh menuju ke arah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO yang sebelumnya sudah berada di lokasi, lalu ketika Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK langsung mengeksekusi atau dengan tujuan membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK berdiri dibelakang dari korban, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian atau celananya kepada Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dan diterima oleh Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan secara bersamaan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya;

Menimbang, bahwa setelah semuanya siap, selanjutnya Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu dengan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang pada saat itu langsung memegang tubuh atau merangkul korban dari arah belakang sehingga membuat Korban AL

Halaman 117 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tidak dapat mengelak atau melarikan diri, selanjutnya Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang saat itu juga memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga langsung menghujamkan pisaunya ke arah wajah atau pipi sebelah kanan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN terluka, selanjutnya Terdakwa II. RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, sedangkan Terdakwa III. MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK sudah melepaskan pegangan atau rangkulan tubuh korban, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT yang saat itu memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT membacok kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO langsung mendekat ke arah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, lalu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO sempat mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa I. IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, selanjutnya BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO juga langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan selanjutnya Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO juga langsung melakukan pembacokan ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kemudian setelah korban tidak bergerak dan bersimbah darah, lalu Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mengangkat tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dan langsung membuang tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ke jurang di dekat lokasi tempat kejadian perkara;

Halaman 118 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..





Menimbang, bahwa setelah niat para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO untuk menghabisi atau membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah terselesaikan, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO meninggalkan lokasi kejadian perkara untuk pulang ke rumah masing-masing, dan pada saat itu BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO sempat menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik korban kepada Terdakwa IV. MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T milik korban masih berada di rumah BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa karena semua unsur sudah dipertimbangkan diatas dan terpenuhi, terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa Majelis tidak pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Sebilah arit dengan panjang 56cm dan pegangan yang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold no. IMEI : 860323044166986.
3. sebilah pisau dengan panjang 21 cm dan pegangan terbuat dari kayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru no. IMEI : 867357066629524.

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih hitam, noka : MH31PA005EK708421 nosin : 1PA-708765

6. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3S warna silver no. IMEI : 863524034631668;

7. 1 (satu) buah Jaket jenis Hoodie warna hitam yang betuliskan Fortizimo Supply.

8. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat tulisan pada bagian depan Life is Struggle dan pada bagian belakang terdapat tulisan Journey.

9. 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans tanpa merk.

10. 1 (satu) buah botol plastik ukuran tanggung / sedang tanpa merk dengan tutup botol berwarna hitam bekas pakai minuman keras jenis arak.

11. 1 (Satu) buah botol kosong merk Kratindeng.

12. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT 10S, warna hitam, IMEI 1 nomor : 352318992588749, IMEI 2 nomor : 352318992588756.

13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V80 nopol : L-2466-T warna putih tahun 1980, noka : V80085331, nosin : 4K252874K

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara BRIYAN PRASETYO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara BRIYAN PRASETYO.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa sadis
- Mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa\* dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT**,  
Terdakwa II **RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO**,  
Terdakwa III **MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK** dan  
Terdakwa IV **MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO**, tersebut  
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana “**turut serta melakukan pembunuhan berencana**” sebagaimana  
dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT** selama **20 (dua puluh) tahun**, Terdakwa II **RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO** selama **15 (lima belas) tahun**, Terdakwa III **MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK** selama **15 (lima belas) tahun** dan Terdakwa IV **MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO** selama **20 (dua puluh) tahun**,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Sebilah arit dengan panjang 56cm dan pegangan yang terbuat dari kayu;
  2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold no. IMEI : 860323044166986.
  3. sebilah pisau dengan panjang 21 cm dan pegangan terbuat dari kayu;
  4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru no. IMEI : 867357066629524.
  5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih hitam, noka : MH31PA005EK708421 nosin : 1PA-708765
  6. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3S warna silver no. IMEI : 863524034631668;
  7. 1 (satu) buah Jaket jenis Hoodie warna hitam yang betuliskan Fortizimo Supply.

Halaman 121 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat tulisan pada bagian depan Life is Struggle dan pada bagian belakang terdapat tulisan Journey.

9. 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans tanpa merk.

10. 1 (satu) buah botol plastik ukuran tanggung / sedang tanpa merk dengan tutup botol berwarna hitam bekas pakai minuman keras jenis arak.

11. 1 (satu) buah botol kosong merk Kratindeng.

12. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT 10S, warna hitam, IMEI 1 nomor : 352318992588749, IMEI 2 nomor : 352318992588756.

13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V80 nopol : L-2466-T warna putih tahun 1980, noka : V80085331, nosin : 4K252874K

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara BRIYAN PRASETYO.;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, dan **I Made Muliarta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri **Agus Widiyono, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**

**I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**

**I Made Muliarta, S.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 122 dari 123 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023./PNSit..



**Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)